

PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI INDONESIA
(Studi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Haji)



Oleh:

Muhammad Aziz Zakiruddin

NIM: 19300016001

DISERTASI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor Studi Islam
Konsentrasi Ilmu Hukum Dan Pranata Sosial Islam

YOGYAKARTA

2023



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H
NIM : 19300016001
Program/Prodi : Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H
NIM: 19300016001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROSES DAN PROGRES

**“SUKSES ADALAH JUMLAH DARI UPAYA YANG
DIULANGI
HARI DEMI HARI”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Judul Disertasi : PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI INDONESIA:
STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Ditulis oleh : Muhammad Aziz Zakiruddin

NIM : 19300016001

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

**Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 17 Maret 2023

An. Rektor/
Ketua Sidang,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP.: 19641008 199103 1 002

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 16 SEPTEMBER 2022), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **MUHAMMAD AZIZ ZAKIRUDDIN** NOMOR INDUK: **19300016001** LAHIR DI **BENGGULU**, TANGGAL **23 APRIL 1995**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM KONSENTRASI ILMU HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-903.**

YOGYAKARTA, 17 MARET 2023

An. REKTOR /
KETUA SIDANG,




Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

NIP.: 19641008 199103 1 002

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Muhammad Aziz Zakiruddin ()
NIM : 19300016001
Judul Disertasi : PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI INDONESIA: STUDI UNDANG-
UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN HAJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. ()
Sekretaris Sidang : Ahmad Rafiq, M.Ag., MA., Ph.D. ()
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. ()
(Promotor/Penguji)
2. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., H.Hum. ()
(Promotor/Penguji)
3. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. ()
(Penguji)
4. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. ()
(Penguji)
5. Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, SE., M.Si. ()
(Penguji)
6. Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc., GRCP. ()
(Penguji)

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 08.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) : 3.75.....
Predikat Kelulusan : ~~Pujian (Cum laude)~~/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan

Sekretaris Sidang,



Ahmad Rafiq, M.Ag., MA., Ph.D.
NIP.: 19741214 199903 1 002




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA**

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Tel & Faks (0274) 557978
Email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor I
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

()

Promotor II
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi yang berjudul:

PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI INDONESIA:
(Studi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Haji)

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H
NIM : 19300016001/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 16 September 2022, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2022
Promotor,



Prof. Dr. H. Kamsi, M.A

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi yang berjudul:

PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI INDONESIA:
(Studi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Haji)


Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H
NIM : 19300016001/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 16 September 2022, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Desember 2022
Promotor,



Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi yang berjudul:

PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI INDONESIA:
(Studi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Haji)

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H
NIM : 19300016001/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 16 September 2022, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 30 Desember 2022
Penguji,



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi yang berjudul:

PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI INDONESIA:
(Studi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Haji)

Yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H
NIM : 19300016001/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 16 September 2022, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 03 Januari 2023

Penguji,



Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi yang berjudul:

PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI INDONESIA:
(Studi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Haji)

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H
NIM : 19300016001/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 16 September 2022, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 25 Januari 2023
Penguji,

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, SE., M.Si.

ABSTRAK

Upaya pemerintah dalam membenahi pengelolaan keuangan haji mendorong meningkatnya kepentingan politik dalam urusan haji di Indonesia. Hadirnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, dinilai tidak hanya bertujuan memfasilitasi, namun sarat akan kepentingan. UU PKH justru dinilai memfasilitasi pemerintah dalam upaya pemanfaatan dan investasi dana haji untuk infrastruktur. Hal tersebut kemudian telah membentuk pergeseran orientasi pemanfaatan keuangan haji yang mengarah pada *profit oriented*. Hal tersebut dinilai telah menghilangkan aspek penting dalam pengelolaan keuangan haji itu sendiri.

Disertasi ini berfokus pada permasalahan yaitu: (1) Konfigurasi politik dan produk hukum Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia, (2) Dinamika serta optimalisasi dan efisiensi keuangan haji berdasarkan UU PKH di Indonesia, (3) Pola hukum integratif regulasi pengelolaan keuangan haji di Indonesia. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis-normatif atau dapat dikategorikan pada riset literatur (*library research*). Disertasi ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan ekonomi (*economic approach*).

Hasil penelitian menunjukkan, *Pertama*: Konfigurasi politik hukum yang demokratis menghasilkan produk hukum yang responsif merupakan tesis tidak terkonfirmasi pada UU PKH. Disertasi ini menemukan anomali yang terjadi, yakni konfigurasi politik demokratis yang menghasilkan produk hukum yang elitis/konservatif. UU PKH lahir melalui konfigurasi politik yang demokratis, namun indikator produk hukum yang responsif tidak terwujud dalam UU PKH.

Kedua, pelaksanaan optimalisasi pengelolaan keuangan haji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU PKH. Namun, upaya optimalisasi memiliki problem dalam permasalahan kepercayaan

(*Trust*). Persoalan *trust* lahir disebabkan masa kelam yang diakibatkan sentralisasi haji pada Kementerian Agama. Penyebab selanjutnya, lahir atas kondisi politik yang berada dalam tahun menuju pemilihan presiden, serta situasi yang memasuki era *post-truth*. Persoalan *trust* ini dapat diupayakan penyelesaiannya dengan membangun ruang partisipasi pada masyarakat sipil Islam, dalam upaya memberikan penjelasan bagaimana pertimbangan dan analisis ekonomi dalam kebijakan pengelolaan keuangan haji. Pertimbangan ekonomi terhadap produk hukum pengelolaan keuangan haji, terlihat dalam UU PKH, serta pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara permohonan *judicial review* UU PKH. Produk hukum pengelolaan keuangan haji tersebut, memberikan gambaran dalam perspektif ekonomi yang bertujuan menjaga mata uang transaksi dan nilai BPIH (*hedging*), serta sebagai upaya efisiensi dan *utility sharing* yang berorientasi pada pembangunan ekonomi nasional.

Ketiga, mengadopsi dari pola hukum integratif, maka legislasi pengelolaan keuangan haji harus dibangun atas dasar nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang merupakan *sistem nilai*, diwujudkan dalam regulasi atau UU PKH yang merupakan *sistem norma*, kemudian dilaksanakan dalam ruang lingkup birokrasi dan masyarakat yang merupakan *sistem perilaku*. Tidak hanya dalam aspek hukum, Pancasila pada pengelolaan keuangan haji dapat diimplementasi dalam kriteria atau prinsip penempatan dan pemanfaatan keuangan haji yang penulis sebut dengan *relasi interaksionis interkoneksi*.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Haji, Politik Hukum, Hukum Integratif.

ABSTRACT

The government's efforts to improve the Hajj financial management have led to an increased political interest in Hajj affairs in Indonesia. The existence of Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management (PKH Law) is considered not only to facilitate but is full of interests. The PKH Law is seen as facilitating the government's efforts to utilize and invest Hajj funds for infrastructure. This then has formed a shift in the orientation of the use of hajj finance, which leads to profit-oriented. This is considered to have eliminated an important aspect of the Hajj financial management itself.

This dissertation focuses on issues namely: (1) Political configuration and legal products of the Hajj Financial Management Law in Indonesia, (2) Dynamics and considerations in optimization and efficiency of Hajj finances based on the PKH Law in Indonesia, (3) Integrative legal pattern of regulation of Hajj financial management in Indonesia. This research is in the type of juridical-normative research or can be categorized as library research. This dissertation uses several approaches, namely the statutory approach, historical approach, and economic approach.

The study results show that, *First*: the democratic configuration of legal politics that produces responsive legal products is an unconfirmed thesis in the PKH Law. This dissertation finds an anomaly that occurs, namely a democratic political configuration that produces elitist/conservative legal products. The PKH Law was born through a democratic political configuration. However, the indicators of responsive legal products do not appear in the PKH Law.

Second, the implementation of optimizing the Hajj financial management is carried out in accordance with the provisions of the PKH Law. However, optimization efforts have problems in terms of the trust. The problem of trust existed due to the dark period caused by the centralization of the Hajj at the Ministry of Religion. The next

cause existed from the political conditions in the year leading up to the presidential election, as well as the situation entering the post-truth era. The issue of trust can be resolved by building a space for participation in Islamic civil society in an effort to provide an explanation of economic considerations and analysis in the policy of managing hajj finances. Economic considerations of legal products for the Hajj financial management can be seen in the PKH Law, as well as considerations in the Constitutional Court's decision on the case for a judicial review application for the PKH Law. The legal product for Hajj financial management provides an overview from an economic perspective aimed at maintaining transaction currencies and BPIH values (hedging), as well as efforts for efficiency and utility sharing that are oriented towards national economic development.

Third, adopting an integrative legal pattern, the legislation on Hajj financial management must be built on the basis of Pancasila values. Pancasila, which is a value system, is embodied in regulations or the PKH Law, which is a system of norms, then implemented within the scope of the bureaucracy and society, which is a system of behavior. Not only in the legal aspect but Pancasila in the Hajj financial management can also be implemented in the criteria or principles of placement and utilization of Hajj finances, which the author calls interactionist interconnection relations.

Keywords: Hajj Financial Management, Legal Politics, Integrative Law.

مستخلص البحث

أدت جهود الحكومة لتحسين إدارة الشؤون المالية للحج إلى زيادة الاهتمام السياسي بشؤون الحج في إندونيسيا. كان وجود القانون رقم 34 لعام 2014 بشأن الإدارة المالية للحج لا يعتبر للتسهيل فحسب، بل مليء بالمصالح. يتم قانون إدارة الشؤون المالية للحج اعتباره تسهيلات للحكومة في الجهود المبذولة لاستخدام أموال الحج واستثمارها في البنية التحتية. وما تقدم يشكل تحولاً في اتجاه استخدام تمويل الحج مما يؤدي إلى الهادفة للربح. ويعتبر هذا الأمر عن إلغاء الجانب الهام في الإدارة المالية للحج نفسها.

تركز هذه الأطروحة على قضايا، وهي: (1) التكوين السياسي والمنتجات القانونية لقانون الإدارة لتمويل الحج في إندونيسيا، (2) التهيئة وكفاءة تمويل الحج على أساس قانون الإدارة لتمويل الحج في إندونيسيا، (3) النمط القانوني التكاملي لتنظيم إدارة تمويل الحج في إندونيسيا. هذا البحث من نوع البحث القانوني-المعياري أو يمكن تصنيفه في البحث المكتبي. وتستخدم هذه الأطروحة عدة مقاربات، وهي المقاربة القانونية (*statue approach*)، والمقاربة التاريخية (*historical approach*)، والمقاربة الاقتصادية (*economic approach*).

أشارت نتائج البحث إلى أن، أولاً: التكوين الديمقراطي للسياسات القانونية الذي ينتج منتجات قانونية متجاوبة يعتبر عن فرضية غير مؤكدة في قانون إدارة تمويل الحج. كشفت هذه الأطروحة شذوذاً أي التكوين السياسي الديمقراطي الذي ينتج منتجات قانونية نخبوية أو تقليدية. وبدا قانون إدارة تمويل الحج من خلال التكوين السياسي الديمقراطي، لكن مؤشرات المنتجات القانونية المتجاوبة لم تتحقق في قانون إدارة تمويل الحج.

وثانياً، يتم تنفيذ تهيئة إدارة تمويل الحج وفقاً لقانون إدارة تمويل الحج. ومع ذلك، جهود التهيئة ذو مشاكل من حيث الثقة. ظهرت مشكلة الثقة بسبب الفترة

المظلمة التي سببتها تمركز الحج في وزارة الشؤون الدينية. والسبب التالي، ظهرت من الظروف السياسية التي سادت العام الذي يتجه إلى انتخاب الرئيس، وكذلك الوضع الذي يدخل حقبة ما بعد الحقيقة. يمكن حل مشكلة الثقة من خلال بناء فضاء المشاركة في المجتمع المدني الإسلامي، في محاولة لتقديم بيان الاعتبارات الاقتصادية وتحليلها في سياسة إدارة تمويل الحج. ويمكن رؤية الاعتبارات الاقتصادية للمنتجات القانونية في قانون إدارة تمويل الحج، وكذلك الاعتبارات الواردة في قرار المحكمة الدستورية بشأن قضية طلب المراجعة القضائية لقانون إدارة تمويل الحج. يوفر المنتج القانوني لإدارة تمويل الحج نظرة عامة من المنظور الاقتصادي الذي يهدف إلى الحفاظ على عملات المعاملات وقيم تكلفة تنظيم مناسك الحج (التحوط)، وبالإضافة إلى الجهود المبذولة من أجل الكفاءة وتقاسم المنافع الموجهة نحو التنمية الاقتصادية الوطنية. وثالثاً، اعتماداً على نمط القانون التكاملي، يجب بناء التشريع لإدارة تمويل الحج على أساس قيم البانشاسيلا Pancasila. البانشاسيلا حيث أنه نظام قيم يتحقق في اللوائح أو قانون إدارة تمويل الحج الذي هو نظام المبادئ، ومن ثم يتم تنفيذه في نطاق البيروقراطية والمجتمع الذي هو نظام للسلوك. في إطار إدارة تمويل الحج وليس في الجانب القانوني فقط، يمكن تنفيذ Pancasila في معايير أو مبادئ التنسيب والاستفادة من تمويل الحج الذي يسميها الكاتب علاقات الترابط التفاعلي.

الكلمات المفتاحية: إدارة تمويل الحج، السياسة القانونية، القانون التكاملي.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين عدة	ditulis ditulis	muta‘aqqidīn ‘iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta’ marbutah

- a. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	Hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmat al-auliā’
----------------	---------	-------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	Fathah	ditulis	a
—	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	ā
fathah + ya' mati يسعي	Ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati كريم	ditulis	ā
kasrah + ya' mati فروض	ditulis	yas'ā
dammah + wawu mati	ditulis	ī
	ditulis	karīm
	ditulis	ū
	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
	ditulis	bainakum

fathah + wawu mati قول	ditulis	au
	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkandengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	żawī al-furūdah
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, pemberi segala rahmat, taufik, petunjuk, dan nikmat. Dengan segala anugerah dan izin-Nya, disertasi yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Haji Di Indonesia: (Studi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji)” dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan disertasi ini banyak pihak yang telah berkontribusi terhadap terselesaikannya disertasi ini. Untuk itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis sampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut serta berpartisipasi dalam mengantarkan selesainya disertasi ini. Kepada yang terhormat, yang penulis banggakan:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqin, S.Ag., M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana & H. Ahmad Muttaqin, S.Ag, M.Ag., MA., Ph.D, selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil, Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana & Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A, selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Periode 2015-2020).
4. Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D selaku Ketua Program Studi Doktor dan Dr.phil Munirul Ikhwan, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Doktor, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., dan Dr. Ahmad Bahiej., S.H, M.Hum., selaku Tim Promotor. Penulis pribadi merasa bangga telah didampingi oleh **Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., dan Dr. Ahmad Bahiej., S.H, M.Hum** yang merupakan sosok di balik


keberhasilan dalam penulisan disertasi ini yang berkat dorongan, motivasi, serta kesabaran dan ketelitian beliau dalam mendampingi penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan disertasi.

6. Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA, M.Phil, P.hD, H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A, Ph.D, Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., Dr. Ahmad Bahiej., S.H, M.Hum., Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag, Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, SE., M.Si. selaku tim penguji dalam ujian tertutup disertasi, yang telah memberikan masukan dan catatan-catatan penting untuk perbaikan naskah disertasi.
7. Para Guru Besar dan Dosen Pengampu di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis.
8. Para Staf dan TU Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus mba' Intan, yang telah banyak membantu penulis dalam hal administrasi.
9. Prof. Dr. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu beserta jajaran dan stafnya.
10. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Suwarjin, MA, beserta staf dan rekan dosen dalam ruang lingkup UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
11. Rekan seperjuangan Studi Islam, terkhusus Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam Angkatan 2019.
12. Kedua orang tua, ayah dan ibu, Drs. H. Siun Ruhan, MHI dan Zaimawati yang selalu mendoakan, memberikan dukungan serta motivasi, baik dalam bentuk moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan disertasi ini.
13. Istri, Tri Lestari S.H yang selalu menemani baik suka dan duka, mendoakan, motivasi dan memberikan support dalam setiap proses disertasi ini.
14. Anak, Zayyan Muhammad Syafiq, yang selalu menjadi motivasi dan support dalam proses penyelesaian disertasi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini. Penulis berharap disertasi ini dapat berkontribusi bagi semua kalangan, baik pengembangan khazanah, maupun bagi realitas kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Yogyakarta, 25 Januari 2023

Penulis



Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H

NIM: 19300016001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM	v
DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI	vi
HALAMAN PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	ix
ABSTRAK	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xx
HALAMAN PENGANTAR	xxiv
DAFTAR ISI	xxvii
DAFTAR GAMBAR	xxxi
DAFTAR TABEL	xxxii

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan	15
D. Kajian Pustaka	16
E. Kerangka Teoritis.....	22
1. Teori Konfigurasi Politik dan Produk Hukum	22
2. Teori Partisipasi	26
3. Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum	29
4. Teori Hukum Integratif	32
F. Metode Penelitian	34
G. Sistematika dan Pembahasan	38

BAB II

HISTORISASI DAN RELASI PENGELOLAAN KEUANGAN SYARIAH DAN KEUANGAN HAJI DI INDONESIA 41

- A. Politik Ekonomi Islam Dan Pengelolaan Keuangan Negara 41
 - 1. Pilar Pembangunan Ekonomi Islam 42
 - 2. Kebijakan Keuangan Publik Pada Masa Rasulullah. . 44
 - 3. Kebijakan Keuangan Publik Pada Masa Setelah Rasulullah..... 47
 - 4. Peran Negara dan Keuangan Publik dalam Islam 50
 - 5. Tujuan dan Instrumen Kebijakan Ekonomi dalam Islam 52
- B. Positivisasi Hukum Islam Dan Lahirnya Pengelolaan Keuangan Syariah Di Indonesia..... 55
 - 1. Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia 55
 - 2. Lahirnya Pengelolaan Keuangan Berprinsip Syariah Sebagai Awal Pengelolaan Keuangan Haji 62

BAB III

HAJI DAN BIROKRASI: PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI INDONESIA..... 67

- A. Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pengelolaan Keuangan Haji 67
 - 1. Regulasi Haji di Indonesia dalam Bingkai Sejarah 67
 - 2. Pengelolaan Keuangan Haji dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji..... 101
 - 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji 109
- B. Pengelolaan dan Pemanfaatan Keuangan Haji di Indonesia 123
 - 1. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Haji..... 124
 - 2. Badan Pengelola Keuangan Haji..... 127
- C. Peran Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dalam Pengelolaan Keuangan Haji 135
 - 1. Arah Investasi Dana Haji BPKH..... 136

2. Dana Abadi Umat dan Program Kemaslahatan	146
---	-----

BAB IV

STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI..... 149

A. Politik Hukum Pengelolaan dan Penempatan Keuangan Haji di Indonesia.....	149
1. Konfigurasi Politik Era Reformasi Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).....	153
2. Karakteristik Produk Hukum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.....	158
3. Muatan Politik Kepentingan Dalam Pengelolaan Keuangan Haji Sebagai Penyebab Produk Hukum yang <i>Elitis</i>	169
B. Membangun Kepercayaan Dan Partisipasi Umat Islam Sebagai Langkah Awal Optimalisasi Dana Haji.....	177
1. Masa Kelam Sentralisasi Pelaksanaan Ibadah Haji dan Pengelolaan Keuangan Haji Pada Kementerian Agama.	177
2. <i>Post-Truth</i> Dan Politik Sebagai Hambatan Pemerintah Dalam Wacana Investasi Dana Haji Pada Sektor Infrastruktur	182
C. Analisis Ekonomi Terhadap Produk Hukum Pengelolaan Keuangan Haji.....	191
1. Judicial Review dan Analisis Ekonomi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.....	193
2. Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pengelolaan Keuangan Haji.....	205
3. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Haji Sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Nasional.....	210
D. Pola Hukum Integratif atas Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.....	224
1. Nilai Ketuhanan Dan Kemanusiaan Pada Integratif Hukum Pengelolaan Keuangan Haji.	229

2. Nilai Persatuan Dan Permusyawaratan Pada Integratif Hukum Pengelolaan Keuangan Haji.	233
3. Nilai Kesejahteraan Pada Integratif Hukum Pengelolaan Keuangan Haji.	235
E. Hukum Integratif dan Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pemanfaatan Keuangan Haji Ke Depan.	237

BAB V

PENUTUP	247
A. Kesimpulan	247
B. Saran, Implikasi Praktis dan Rekomendasi Penelitian Lanjutan	250
DAFTAR PUSTAKA	253
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	278



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Konfigurasi Politik Dan Karakter Hukum	23
Gambar 2	: Tangga Partisipasi Arnstein	28
Gambar 3	: Alokasi Investasi Dana Haji Oleh BPKH	175
Gambar 4	: Social Media Users Over Time	188
Gambar 5	: Skema Pengaruh Dana Haji Pada Pembangunan Ekonomi Nasional	217
Gambar 6	: Integratif Hukum Pengelolaan Keuangan Haji	226
Gambar 7	: Sistem Norma, Perilaku dan Nilai dalam Pandangan Integratif Hukum	228
Gambar 8	: Skema Integratif hukum dan internalisasi nilai Pancasila dalam PKH	239
Gambar 9	: Piramida Hierarki Pancasila	241
Gambar 10	: Piramida Prinsip Pengelolaan Keuangan Haji	242
Gambar 11	: Relasi Interaksionis Interkoneksi	245



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Daftar Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Haji	180
Tabel 2	: Daftar Oposisi Penolak Wacana Investasi Dana Haji Infrastruktur	186



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan ibadah haji¹ dalam konteks Indonesia, merupakan tugas nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Agama. Penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya melibatkan Kementerian Agama dan jemaah haji yang akan menunaikannya, namun melibatkan berbagai aspek, seperti hubungan internasional, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, instansi dan kementerian, hingga penerbangan dan perhotelan.² Luasnya aspek yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, membuat penyelenggaraan haji semakin kompleks.³ Kompleksitas tersebut kemudian menyisakan berbagai problematik dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.⁴

¹ Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan serangkaian kegiatan dalam memberangkatkan jemaah haji Indonesia ke Baitullah di Makkah. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Lih: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

² Moch. Nur Ichwan, "Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Service in Indonesian Prior to Reformasi Era," *Al-Jami'ah* UIN Sunan Kalijaga, Vol 46, No.1 (2008): 126.

³ Kompleksnya Penyelenggaraan ibadah haji disebabkan mekanisme penyelenggaraan ibadah haji yang penuh dengan rangkaian suatu sistem kegiatan dengan sub-sub sistemnya yang meliputi: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pendaftaran, pembinaan, kesehatan, keimigrasian, transportasi, akomodasi, penyelenggaraan ibadah haji khusus, dan umrah. Sebagaimana berdasarkan Undang-Undang yang berlaku penyelenggaraan ibadah haji juga mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 61. Pernyataan ini senada sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Achmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya," *Kajian: Pusat Penelitian DPR RI*, Vol. 20 No. 3 (September 2015), 202.

⁴ Terbatasnya jumlah kuota haji yang berdampak pada antrian (*waiting list*) yang panjang, talangan haji yang menjadi tren di masyarakat serta sistem

Problematik penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, mendorong pemerintah untuk mengembangkan dan memperbaiki kualitas dalam aspek regulasinya.⁵ Perbaikan dalam aspek regulasi merupakan upaya pemerintah untuk membawa perubahan dalam administrasi haji. Namun, upaya ini juga telah mendorong meningkatnya kepentingan politik serta peran negara dalam mengatur urusan haji di Indonesia.⁶

Aspirasi untuk membenahi penyelenggaraan ibadah haji dalam aspek regulasi maupun pelaksanaan dan pengelolaannya mulai muncul pada masa reformasi. Aspirasi tersebut kemudian direspon secara baik oleh DPR RI yang kemudian menyampaikan usulan inisiatif penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Rancangan Undang-Undang tersebut, kemudian disahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Melalui Undang-Undang tersebut memberikan dasar dan

pendaftaran calon jemaah yang dianggap masih menuai banyak masalah, beberapa hal tersebut merupakan segelintir problematik yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji. Lih: Nida Farhanah, "Problematik Waiting List dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, IAIN Palangkaraya, Vol. 12 No. 1 (Juni 2016): 58. Lih: Zubaedi, "Analisis Problematik Manajemen Pelaksanaan Haji di Indonesia," *Jurnal Manhaj*, Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu, Vol. 4, No. 3 (September 2016): 190.

⁵ Membangun kualitas legislasi maupun kebijakan menjadi sangat penting untuk mewujudkan tujuan negara, sebagai negara kesejahteraan. Kemudian tujuan pengembangan kualitas kebijakan suatu negara adalah upaya menjamin adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). M. Ilham Putuhera, "Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2, No.3 (Desember 2013): 377. Jan Michael Otto, "Using Legislative Theory To Improve Law And Development Projects" *Law Making for Development*, (Leiden: Leiden University Pers, 2008), 53.

⁶ Dadi Darmadi, "Hak Angket Haji: Pilgrimage and the Cultural Politics of Hajj Organization in Contemporary Indonesia," *Studia Islamika*, Indonesian Journal For Islamic Studies UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 30, No. 3 (2013): 445.

tujuan, serta peran dan tanggung jawab yang jelas oleh pemerintah serta mencabut *Pelgrims Ordonnantie*⁷ secara keseluruhan.⁸

Berbagai kelemahan dalam aspek regulasi kembali dirasakan setelah kurang lebih sembilan tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 17, dinilai kurang dalam aspek keadilan, transparansi, dan kurang profesional, serta peran pemerintah yang terlalu memonopoli penyelenggaraan ibadah haji.⁹ Melalui pembahasan yang cukup panjang, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 memberikan garis yang lebih jelas terhadap peran pemerintah dan lembaga pengawas independen yaitu Komisi Pengawas Haji Indonesia. Kemudian melalui Undang-Undang tersebut diatur mengenai pengelolaan Dana Abadi Umat,¹⁰ serta dimuat asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba, sebagaimana hal tersebut belum diatur pada Undang-Undang sebelumnya.¹¹

Kehadiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 cukup memberikan dasar terhadap pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Khususnya kebijakan mengenai pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah serta pengelolaan dana haji. Namun, Undang-Undang ini dirasa belum dapat memenuhi aspirasi dalam pengelolaan keuangan haji, serta posisi Kementerian Agama

⁷ *Pelgrims ordonantie* merupakan peraturan tentang penyelenggaraan perjalanan haji secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah Belanda tahun 1859. Peraturan ini merupakan peraturan haji pertama yang dimuat dalam *Staatblad van Nederlandsch-Indie* dan diterjemahkan ke dalam dua bahasa, yaitu Melayu dan China. Lih: M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial* (Jakarta: CV Sejahtera, 2008), 95.

⁸ Kementerian Agama RI, *Intisari Langkah-Langkah Pembinaan Haji* (Jakarta: Dirjen PHU, 2010), 265.

⁹*Ibid.*, 165.

¹⁰ Dana Abadi Umat (DAU) merupakan sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Ketentuan Umum Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Intisari Langkah-Langkah...*, 265. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

yang masih begitu sentral sebagai regulator, operator, dan pengawas secara sekaligus dalam penyelenggaraan haji.

Kepentingan politik perlahan telah menjadi bagian dari penyelenggaraan ibadah haji. Bagaimana pemerintah hadir sebagai pelayan publik dalam urusan haji yang kemudian memberikan kuasa dan kewenangan serta memberikan kontrol penyelenggaraan ibadah haji pada diri sendiri (pemerintah).¹² Kementerian Agama yang memiliki posisi sebagai regulator, operator, serta pengawas secara sekaligus dalam penyelenggaraan haji, menjadi kelemahan dalam pengelolaan keuangan haji.¹³ Luasnya kewenangan dan kekuasaan Kementerian Agama dalam pengelolaan keuangan haji membuka kesempatan para pemegang kekuasaan dalam Kementerian Agama mempolitisasi pengelolaan keuangan haji termasuk Dana Abadi



¹² Darmadi, "Hak Angket Haji., 445.

¹³ Kelemahan ini berdampak pada buruknya pengelolaan keuangan haji yaitu dengan terjadinya beberapa kasus tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan haji memiliki berbagai kelemahan tidak hanya karena otoritas Kementerian Agama yang *over power*, regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan haji menjadi titik lemah dalam pengembangan pengelolaan keuangan haji dan Dana Abadi Umat. Dalinur M.Nur "Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji," *Jurnal Yonetim: Manajemen Dakwah*, UIN Raden Intan, Vol. 3, No. 1, (2020): 18. Komisi VIII DPR RI, "Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, (April 2016), 6.

Umat,¹⁴ hal ini kemudian menjadi sorotan pemangku kebijakan, para ekonom, maupun pakar hukum.¹⁵

Kementerian Agama telah membawa penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia perlahan telah mengikuti pola industri bisnis yang mengupayakan profitabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dana Haji dan Dana Abadi Umat merupakan sumber pendanaan yang bagus yang dapat digunakan untuk menutupi defisit keuangan negara. Apa yang disampaikan Menteri Keuangan bukanlah suatu hal yang mengejutkan, karena pada dasarnya haji telah menjadi sumber keuangan yang besar bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Garuda Airlines misalnya, menjadi maskapai penerbangan nasional yang meskipun jumlah pesawat yang terbatas, telah memonopoli

¹⁴ Perangkapan kewenangan ini menuai banyak kritik dan rawan penyelewengan kewenangan. Hal ini terbukti dengan terungkap kasus korupsi haji setidaknya telah terjadi atau diduga terjadi selama tiga periode Kementerian Agama sejak tahun 2003-2014 dan selalu berkaitan dengan Menteri Agama. Pada tahun 2006, Menteri Agama, Said Agil Husain dan Dirjen (Direktur Jenderal) Bimas (Bimbingan Masyarakat) Islam dan Penyelenggaraan Haji, Taufik Kamil, harus mendekam di balik jeruji atas penyalahgunaan Dana Abadi Umat (DAU) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pada periode selanjutnya, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melaporkan Menteri Agama Maftuh Basyuni ke KPK atas dugaan penyalahgunaan DAU dan kelebihan pembayaran biaya penerbangan (avtur). Berikutnya, pada tahun 2014, Menteri Agama, Suryadharma Ali ditangkap oleh KPK terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013. Bayu Firdaus "Masalah Regulasi Dan Pengawasan Dalam Praktik Korupsi Haji 2011-2013" *Jurnal Politik*, Vol. 3, No. 1 (Agustus 2017):111.

¹⁵ Posisi Kementerian Agama yang begitu sentral dalam penyelenggaraan ibadah haji menuai berbagai komentar diantaranya (2016) Sodik Mudjadid yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII, menyampaikan agar adanya perbaikan dengan memfokuskan Kementerian Agama pada posisi regulator saja, dan dalam pengelolaan keuangan haji dilaksanakan oleh badan khusus. (Rmol.id 2016). Hal ini senada dengan yang pernah disampaikan oleh Ketua Ikatan Himpunan Persaudaraan Haji (IPHI) Kurdi Mustofa (2014) bahwa kementerian Agama cukup sebagai regulator saja dan dalam penyelenggaraan haji dikelola oleh badan khusus. (Republika.co.id). Lih: Rmol.id "<https://nusantara.rmol.id/read/2016/10/24/265485/badan-haji-eksekutor-kemenag-regulator>." Republika.co.id "<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/umroh-haji/14/05/26/n6541b-kemenag-regulator-saja-urusan-haji-biar-ditangani-badan-khusus> diakses 22 Agustus 2020.

transportasi udara dalam pemberangkatan atau penyelenggaraan ibadah haji, selama hampir empat dekade yaitu sejak sekitar 1970.¹⁶

Pengelolaan dana haji memiliki potensi besar.¹⁷ Namun, pengelolannya merupakan hal serius yang perlu dicermati dan ditingkatkan untuk mendukung penyelenggaraan haji yang lebih profesional, amanah, transparan, dan optimal. Hal ini juga didorong dengan meningkatnya jumlah pendaftar untuk menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun terus meningkat.¹⁸ Sehingga pada tahun 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Presiden Joko Widodo meresmikan BPKH dan mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.¹⁹

Pada prinsipnya kelahiran BPKH sudah diinisiasi semenjak beberapa tahun silam, inisiasi tersebut dilakukan oleh lembaga yang

¹⁶ Menjadi maskapai yang secara tidak langsung telah memonopoli penerbangan haji, telah memberikan keuntungan yang besar bagi Garuda Airlines, Garuda mendapatkan uang dari Haji seperti layaknya dana segar, dana segar yang kemudian diperuntukkan membayar atau merestrukturisasi utang maskapai, terutama utang pada tahun 1998, yang di mana perusahaan pada saat itu memiliki hutang hingga 1.8 Milyar US Dollar. Lih: Darmadi, "Hak Angket Haji.", 449.

¹⁷ Annas Syams Rizal, "An Analysis on Investment for Hajj Funds Frow Islamic Law Perspective," *Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 2 (November 2017):131.

¹⁸ Acep R Jayaprawira and Abdussalam, "Analysis of the Implementation of the Islamic Contract Principle on Hajj Fund Management By Hajj Fund Management Agency (BPKH)," *CEMA International Conference on Economics, Management, and Accounting* (2019): 629.

¹⁹ Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki catatan serta tantangan yang diberikan. Tercatat sebesar 103 triliun rupiah jumlah dana haji yang siap dikelola di awal pembentukan BPKH dan senilai 3,2 triliun di dalamnya merupakan nilai manfaat atau yang disebut dengan Dana Abadi Umat (DAU).¹⁹ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, telah lama memberikan amanat pengelolaan DAU agar memberikan nilai guna serta manfaat guna kemaslahatan umat Islam, yang dapat digunakan dalam pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

dikenal dengan Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU).²⁰ Namun, dalam hal ini BPKH menjadi wajah baru dalam pengelolaan keuangan haji yang diharapkan menjadi lembaga independen yang mampu mengelola keuangan haji pada pengelolaan yang lebih baik dan profesional, amanah, dan transparan,²¹ serta mampu menutup pintu kelam carut-marutnya pengelolaan keuangan haji.²²

Dana haji para jemaah yang dikelola oleh BPKH tidak serta merta dibiarkan mengendap. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, agar dana haji yang terhimpun terus bergerak dan dapat memberikan manfaat. Maka, dana haji diinvestasikan dalam berbagai sektor, seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk, dan diinvestasikan pada beberapa bank syariah.²³

Investasi dana haji pada dasarnya sudah terlaksana sejak pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan telah diamanatkan sebagaimana termaktub dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008.²⁴ Namun, wacana investasi dana haji justru

²⁰ M. Ali Mubarak, "Manajemen Pengelolaan Haji Republik Indonesia: Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, Kemenag dan Mitra Keuangan dalam Pengelolaan Dana Haji," *Iltizam Journal of Sharia Economic Research*, Vol. 2, No. 2 (2018): 75.

²¹ Dece Kurniadi, "Hajj Fund Management in Perspektif of The Financial Theory and Fiqh," *Atlantis Press, 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)* Vol. 358 (2019): 225.

²² Polemik yang berlangsung dalam penyelenggaraan ibadah haji telah membuktikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji telah menjadi problem yang memuat kepentingan politik. Bianchi dalam tulisannya *The Hajj and Politics in Contemporary Turkey and Indonesia*, mengatakan bahwa Indonesia dan Turkey merupakan negara yang paling menonjol dan inovatif dalam mengatur persoalan atau peran kekuasaan negara terhadap kegiatan keagamaan, sehingga hal ini telah membuat manajemen haji di Indonesia tidak hanya lagi sebatas persoalan mengenai manajemen pelaksanaan, melainkan telah merambat kepada kepentingan partai-partai politik dan kapitalisme Islam. : Robert R. Bianchi "The Hajj and Politics in Contemporary Turkey and Indonesia," *Sidestone Press, National Museum of Ethnology*, Vol.43 (Leiden 2015), 65.

²³ Endang Jumali, "Management Of Hajj Funds In Indonesia," *Journal of Legal*, Sultan Zainal Abidin University, Vol. 21, No. 3 (Malaysia 2018): 6.

²⁴ Pada tahun 2009, Departemen Agama menginvestasikan Rp7 miliar dari Dana Haji dan Dana Wakaf Rakyat (DAU) di pemerintah dikeluarkan Sukuk, sebuah istilah Arab untuk sertifikat keuangan yang sesuai dengan Syariah, Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dana haji dan DAU ini adalah sumber

menjadi kegelisahan serta berbagai penolakan masyarakat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Polemik tersebut dipicu saat Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginannya untuk menginvestasikan dana haji pada sektor infrastruktur,²⁵ dan wacana ini pun mendapat dukungan oleh Menteri Agama serta Ketua BPKH.²⁶

Dana haji memiliki potensi untuk diinvestasikan dalam upaya mendorong sektor infrastruktur. Potensi pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur, setidaknya dapat mengurangi tren utang luar negeri Indonesia.²⁷ Potensi investasi dana haji memang sangat menjanjikan. Sebagai contoh Negara Malaysia melalui Lembaga Tabungan Haji Malaysia telah lebih dulu membangun pengelolaan keuangan haji ke arah yang lebih produktif dan menjanjikan. Tabungan Haji Malaysia dikenal sebagai lembaga paling tua dan terkenal dan diklaim berhasil mengelola dana haji dengan cara yang inovatif.²⁸ Investasi yang dilaksanakan Tabungan Haji Malaysia mencakup sektor, pertanian,

keuangan yang bagus yang dapat digunakan "untuk menutupi keadaan defisit keuangan". Dadi Dermadi, "Hak Angket Haji: Pilgrimage and The Cultural Politics of Hajj Organization in Contemporary Indonesia," *Studia Islamika Indonesian Jurnal For Islamic Studies*, UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 20, No. 3 (2013): 449.

²⁵ Wacana ini didorong Indonesia yang pada saat itu dihadapkan pada tantangan penyediaan infrastruktur. RPJMN 2015-2019 menyebutkan adanya kesenjangan pembiayaan (*Financing Gap*) sebesar Rp 922 triliun. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan berbagai sumber pembiayaan untuk menutupi kesenjangan kebutuhan pembiayaan infrastruktur tersebut. M. Zainul Abidin, "Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji" *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 15 No. 2 (Agustus 2016): 153.

²⁶ "Jokowi Ingin Dana Haji diinvestasikan Untuk Infrastruktur," <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/26/12145401/jokowi-ingin-dana-haji-diinvestasikan-untuk-infrastruktur?page=all>. Diakses 2 Februari 2021.

²⁷ Jumali, "Management Of Hajj.. 4.

²⁸ Aishath Muneeza, dkk, "A Comparative Study Of Hajj Fund Management Institutions in Malaysia, Indonesia and Maldives," *Journal IJMAR (International Journal of Management and Applied Research)*, International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) Malaysia, Vol, 5, No. 3 (September 2018): 123.

perkebunan, dan sektor yang bernilai profit lainnya.²⁹ Tata kelola Tabungan Haji Malaysia memberikan dampak dan manfaat bagi para Jemaah haji, bahkan Jemaah haji tidak perlu memikirkan pembayaran zakat, karena Tabungan Haji Malaysia langsung membayarkan zakat para calon Jemaah haji setiap tahunnya kepada pusat zakat pemerintah sebesar 2.5 persen.³⁰

Tabungan Haji Malaysia secara tidak langsung telah menjadi *role model* pengelolaan haji modern.³¹ Potensi dana haji yang begitu besar dengan manajemen yang tepat, maka akan memberikan manfaat yang luar biasa tidak hanya untuk penyelenggaraan ibadah haji, bahkan untuk pembangunan nasional. Wacana Presiden Jokowi menggunakan dana haji untuk investasi bukan suatu ide yang baru, Malaysia melalui Tabungan Haji Malaysia jauh lebih dulu telah melaksanakannya. Namun, wacana tersebut justru menuai pro dan kontra serta penolakan di Indonesia.³²

²⁹ Bayu Taufiq Possumah, "Haji Fund for Infrastructure Development: a Dilemma for Indonesian Muslim," *Islamic Finance News*, Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia (16 Agustus 2017), 20.

³⁰ Riko Nazri, "Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jemaah Haji Indonesia (Sebuah gagasan)," *Jurnal Khazanah*, FIAI Universitas Islam Indonesia, Vol. 6, No. 1 (Juni 2013): 17.

³¹ Singgih Muheramtohad, "The Use Of Haji Fund For Investment Purpose: A Maqashid Sharia Approach," *Journal of Islamic Economics, Management, and Business*, UIN Walisongo, Vol. 1 No. 1 (2019): 123

³² Penolakan tersebut didasari oleh beberapa hal. Seperti disampaikan pengamat kebijakan public dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M. Aminuddin penggunaan dana haji untuk infrastruktur melanggar undang-undang dan bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, karena proyek infrastruktur berada di luar amanat undang-undang yang memprioritaskan untuk pelayanan ibadah haji, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan sarana ibadah. Lih: Harian Terbit, "Tolak Dana Haji untuk Infrastruktur," <https://harianterbit.com/read/1412/Tolak-Dana-Haji-untuk-Infrastruktur>. Diakses 2 Februari 2021. Begitupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan penolakan terhadap langkah pemerintah untuk menginvestasikan dana haji untuk infrastruktur. Hal ini dinilai melanggar aturan persoalan kerelaan para Jemaah haji. Mengenai persoalan kerelaan Mahrus Em A'lab yang merupakan Pengelola Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) menilai polemik *wakalah* dalam penggunaan dana haji, hal tersebut apakah memang atas kerelaan atau dapat dikategorikan penodongan secara resmi oleh pemerintah agar lebih leluasa untuk mengelola dana haji. Lih: Harian Terbit,

Melihat pro dan kontra yang terjadi mengenai dana haji untuk infrastruktur, Forum Musyawarah Pondok Pesantren di wilayah Jawa Madura menilai investasi dana haji untuk infrastruktur pada dasarnya diperbolehkan. Dana haji dipandang mempunyai nilai maslahat ketika diinvestasikan, dan apabila dibiarkan mengendap maka akan berakibat inflasi. Namun, hal ini tetap dengan ketentuan investasi yang sesuai syariat, proyek yang aman dan memberikan keuntungan yang jelas. Kemudian investasi dana haji juga dinilai secara tidak langsung dapat meminimalisir korupsi dana haji.³³

BPKH selaku badan yang diberikan wewenang untuk mengelola keuangan haji menyatakan atau mengkonfirmasi bahwa tidak ada dana haji yang diinvestasikan untuk infrastruktur.³⁴ Konfirmasi yang disampaikan oleh BPKH justru kontradiktif terhadap pelaksanaan penempatan keuangan haji. Sukuk atau Surat Berharga Syariah Nasional merupakan salah satu opsi dalam penempatan keuangan haji. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, SBSN ataupun Sukuk Negara dalam penerbitannya memiliki tujuan untuk pembiayaan defisit APBN dan pembiayaan proyek infrastruktur milik pemerintah.³⁵ Hal ini kemudian secara tidak langsung mengindikasikan penempatan

“Tolak Dana Haji untuk Infrastruktur,”
<https://m.harianterbit.com/read/1412/tolak-dana-haji>. Diakses 9 November 2019.

³³ Hasil Keputusan Bahtsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXXI di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman Jawa Timur, 18-19 Oktober 2017. Hasil keputusan ini juga sesuai dengan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV, dalam hasil ijtima tersebut menyatakan dana haji yang disetorkan selama dalam waktu tunggu boleh ditasharrufkan untuk hal-hal produktif antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Lih: Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV tanggal 29 Juni-2 Juli 2012.

³⁴ Anggito Abimayu selaku ketua BPKH mengkonfirmasi bahwa tidak sepeserpun dana haji digunakan untuk infrastruktur, hal ini disampaikan dalam Konferensi pers Kementerian Agama Januari 2019. Lih: Detik Finance, “BPKH: Tak sepeserpun dana haji digunakan untuk infrastruktur,”
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4398413/bpkh-tak-sepeserpun-dana-haji-untuk-infrastruktur>. Diakses 2 Februari 2020

³⁵ Tujuan penerbitan SBSN/Sukuk termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional.

keuangan haji melalui SBSN atau Sukuk, telah merambah ke sektor infrastruktur, tidak hanya Sukuk, investasi langsung maupun tidak langsung dapat menjadi opsi penempatan keuangan haji ke ranah infrastruktur.

Disertasi ini memiliki argumen bahwa telah terjadi problematika yang serius dalam ranah pengelolaan keuangan haji di Indonesia. Modernisasi pengelolaan keuangan haji serta upaya memaksimalkan potensi keuangan haji menemui jalan buntu yang disebabkan interaksi elit politik yang memiliki kepentingan di dalamnya. Narasi politik determinan atas hukum sehingga produk hukum merupakan formalisasi atau kristalisasi dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.³⁶

Berdasarkan tesis yang disampaikan Moh. Mahfud MD, bahwa konfigurasi politik demokratis akan menghasilkan karakter produk hukum yang responsif,³⁷ maka secara sederhana kita dapat menarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 memiliki karakteristik responsif. Anomali terhadap tesis ini kemudian terlihat melalui telaah fenomena yang terjadi atas penolakan investasi dana haji pada sektor infrastruktur bahkan penolakan investasi dana haji secara umum. Hal ini menjadi sorotan dan sebuah indikasi bahwa lemahnya keterlibatan masyarakat sipil Islam dalam proses pembentukan regulasi hingga pengelolaan keuangan haji.

Konstruksi hukum pengelolaan keuangan haji ke depan perlu membuka ruang keterlibatan masyarakat sipil Islam. Keterbukaan informasi serta membangun interaksi pada calon jemaah haji merupakan langkah awal dalam upaya membangun kepercayaan umat Islam. Catatan buruk pengelolaan keuangan haji di bawah Kementerian Agama masih menjadi luka bagi umat Islam di Indonesia, sehingga melalui BPKH membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sipil Islam dalam menyampaikan argumentasinya dalam pengelolaan keuangan haji perlu digaungkan. Narasi-narasi penolakan terhadap investasi dana haji pada sektor infrastruktur pada akhirnya

³⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 9

³⁷ *Ibid.*, 7

lebih diterima di kalangan masyarakat, meskipun dalam aspek regulasi memperbolehkan, hingga Majelis Ulama Indonesia ikut memberikan argumentasi akan kebolehan tersebut.

Pengaruh modernisasi cukup terlihat dalam pengelolaan keuangan haji, bagaimana perubahan dari pengelolaan keuangan haji yang pada awal terfokus untuk penggunaan penyelenggaraan ibadah haji, telah menyentuh berbagai sektor lainnya. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan bentuk perkembangan ilmu pengetahuan telah mempengaruhi modernisasi dalam produk dan pengelolaan keuangan syariah, yang secara tidak langsung juga mempengaruhi pengelolaan keuangan haji.³⁸

Konstruksi hukum pengelolaan keuangan haji ke depan tidak dapat terlepas dari modernisasi. Sistem pengelolaan yang lebih modern dengan digitalisasi, serta pemanfaatan keuangan haji yang ke depannya dapat menyentuh berbagai sektor investasi. Konstruksi hukum tersebut dapat dibangun atas *sistem norma (system of norm)*, *sistem perilaku (systems of behavior)*, dan *sistem nilai (system of values)* yang disebut dengan “*tripartite character of the Indonesian legal theory of social and buereucratic engineering*” yang disampaikan Romli Atmasasmita dalam teori hukum integratif. Ketiga hakikat hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai suatu kesatuan pemikiran yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk dari modernisasi pengelolaan keuangan haji saat ini, dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai moral dan sosial.

³⁸ Modernisasi dalam suatu masyarakat adanya terjadi perbuahan teknik produksi dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern, yang berupaya untuk perkembangan ekonomi, dalam hal ini perkembangan ilmu pengetahuan berperan penting dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi. JW. School, *Sociologie Der Modernisering*, alih bahasa R.Goekadijo, cet ke-3 (Jakarta: PT Gramedia, 1982), 1. Hal ini membangun asumsi peneliti, bahwa pengelolaan keuangan haji telah mengalami modernisasi yang telah mentransformasi pengelolaan yang tradisional ke pengelolaan yang lebih modern, hal ini juga dipengaruhi perkembangan dalam keuangan syariah.

Melalui disertasi ini, peneliti memberikan gambaran bagaimana politik hukum akan menentukan arah pengelolaan dan pemanfaatan keuangan haji, bagaimana pertimbangan ekonomi menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan keuangan haji dan bagaimana integratif hukum diperlukan dalam pembentukan dan pembaharuan regulasi pengelolaan keuangan haji. Serta bagaimana konstruksi hukum yang integratif dalam pengelolaan keuangan haji yang tetap didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana pemaparan di atas menunjukkan bahwa ada persoalan serius dalam pembentukan dan pembaharuan regulasi pengelolaan keuangan haji. Bagaimana upaya pemerintah dalam pemanfaatan dana haji, menimbulkan pro dan kontra, serta dirasa telah keluar dari nilai-nilai yang telah diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Bagaimana muatan politik, ekonomi, telah mendorong pemerintah untuk melakukan pemanfaatan keuangan haji pada nilai profit, yang kemudian dinilai telah menghilangkan aspek penting dalam pengelolaan keuangan haji itu sendiri.

Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji lahir pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui konfigurasi politik yang demokratis. Namun, dalam pelaksanaan undang-undang tersebut menuai pro dan kontra pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penolakan akan pemanfaatan dan investasi keuangan haji, kemudian semakin mencuat pasca penyampaian rencana investasi dana haji untuk infrastruktur oleh Presiden Joko Widodo. Penolakan, serta pro kontra terhadap Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dalam ruang lingkup masyarakat, dibuktikan melalui permohonan *judicial review* yang tercatat sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2015 dan 2017, kedua *judicial review* tersebut menghasilkan putusan yang sama, yaitu menolak seluruh permohonan pemohon. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan apakah produk hukum Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji merupakan produk hukum yang *elitis*.

Upaya optimalisasi dan efisiensi pengelolaan dana haji tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Namun faktanya, upaya optimalisasi dan efisiensi keuangan haji tidak dapat terlepas dari faktor politik dan ekonomi. Sebagai contoh fenomena penolakan dana haji untuk infrastruktur. Investasi dana haji pada sektor infrastruktur tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, namun dalam ruang lingkup masyarakat telah terjadi pro dan kontra serta berbagai penolakan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi politik pada saat itu yang menjelang Pemilihan Presiden. Kontestasi yang terjadi menjelang Pilpres, tidak dapat dipungkiri menjadi alasan framing media terhadap isu dana haji untuk infrastruktur. Melalui fenomena tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana pengelolaan keuangan haji yang seharusnya berjalan, serta sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

Melalui fenomena yang terjadi dalam pengelolaan keuangan haji penulis cenderung menilai pemanfaatan dan pengelolaan keuangan haji, seharusnya mengikuti arah dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Modernisasi dalam pengelolaan keuangan haji memang harus terjadi dan perlu didorong oleh aspek regulasi yang jelas. Namun pembentukan regulasi tersebut harus tetap berlandaskan pada politik hukum nasional yang menjadikan Pancasila sebagai dasar. Mengikuti pola hukum integratif dapat menjadi pilihan dalam menelaah politik pengelolaan keuangan haji di Indonesia. Oleh karena itu permasalahan tersebut dapat diderivasi ke dalam tiga pertanyaan.

Pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana konfigurasi politik dan produk hukum Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia?
2. Bagaimana dinamika serta pertimbangan dalam optimalisasi dan efisiensi keuangan haji berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan haji di Indonesia?
3. Mengapa pola hukum integratif atas regulasi pengelolaan keuangan haji di Indonesia diperlukan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi berupa temuan, paparan dan kritik terhadap Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Secara lebih jelas yaitu, menemukan dan memaparkan bagaimana konfigurasi politik telah menghasilkan produk hukum dalam hal ini Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Selanjutnya disertasi ini bertujuan untuk mengemukakan bagaimana pelaksanaan optimalisasi dan efisiensi keuangan haji, dan bagaimana aspek atau pertimbangan ekonomi mempengaruhi regulasi pengelolaan keuangan haji. Poin terakhir disertasi ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan bagaimana hukum integratif menjadi pola yang tepat dalam pembentukan regulasi pengelolaan keuangan haji di Indonesia.

Sebagaimana tujuan dalam penulisan disertasi ini, secara teoritis disertasi ini dapat memberikan kontribusi pada dunia akademisi dalam kajian politik hukum, integratif umum, dan kajian ilmu hukum lainnya. Serta memberikan pemahaman bagaimana regulasi haji di Indonesia dalam hal untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi pembentukan dan pembaharuan regulasi pengelolaan keuangan haji. Kemudian melalui disertasi ini penulis memaparkan formulasi dan aspek-aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan dan pembaharuan regulasi pengelolaan keuangan haji, yang kemudian diharapkan berguna sebagai rujukan dalam pembentukan regulasi pengelolaan keuangan haji.

Meskipun kajian-kajian pengelolaan keuangan haji telah banyak dipaparkan, namun diharapkan kajian ini dapat memberikan pembaharuan dalam khazanah keilmuan dan gambaran lebih dalam mengenai regulasi pengelolaan keuangan haji. Disertasi ini memberikan perspektif baru dalam regulasi pengelolaan keuangan haji yang didasarkan pada pola hukum integratif dan kajian analisis ekonomi terhadap hukum. Disertasi ini memberikan temuan atau konsep yang dinamakan dengan “*Relasi Interaksionis Interkoneksi*”

D. Kajian Pustaka

Beberapa kajian pustaka yang memiliki keterkaitan dengan disertasi ini dapat dikelompokkan berdasarkan fokus pembahasan, yang kemudian dibagi pada dua kelompok, : *Pertama* kelompok kajian yang menekankan pada aspek regulasinya, bagaimana aplikasi pengelolaan keuangan haji, dan implementasinya terhadap undang-undang yang berlaku, adapun dalam penelusuran peneliti ditemukan empat hasil studi yang meneliti mengenai pengelolaan keuangan haji dalam aspek regulasinya yaitu, Zainul Abidin,³⁹ Sulasi Rongiyati,⁴⁰ Nasruddin Kahlil Harahap⁴¹ Zainul Ridho.⁴² dan Aulia Muthia.⁴³ Kelima tulisan ini memiliki kesamaan yaitu merupakan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan. Zainul Abidin, Sulasi, dan Nasruddin, menjadikan penggunaan dana haji untuk infrastruktur sebagai pokok atau fokus dalam penelitiannya, 2016-2019 menjadi rentang waktu yang masih menjadikan isu dana haji untuk infrastruktur sebagai topik hangat, sebagaimana hal ini disebabkan wacana Presiden Joko Widodo. Penelitian Aulia Muthia, ikut andil mewarnai penelitian yang berkenaan dengan dana haji untuk investasi infrastruktur, namun lebih kepada kajian bagaimana pertanggungjawaban hukumnya. Berbeda dengan tulisan sebelumnya Zainul Ridho membahas isu batalnya haji di tahun 2020 yang diakibatkan oleh *covid-19*, sehingga Zainul Ridho mencoba memaparkan bagaimana pengelolaan keuangan haji di masa pandemi

³⁹ Zainul Abidin, "Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji," *Harmoni*, Vol. 15, No. 2 (Agustus 2016): 152-16

⁴⁰ Sulasi Rongiyati, "Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur," *Info Singkat*, Vol. 9, No. 15 (Agustus 2017): 1-4.

⁴¹ Nasruddin Kahlil Harahap, "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Haji Terkait Penggunaan Dana Haji Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji," *ACTA DJURNAL*, Vol. 2, No. 2 (Juni 2019): 140-155

⁴² Zainul Ridho, "Pengelolaan Keuangan Dana Haji di Masa Pandemi Covid-19," *Haramain*, Vol. 01, No. 01 (Januari 2021): 12-27.

⁴³ Aulia Muthia, "Pertanggungjawaban Hukum Pada Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur," *Al-Adl*, Vol. 3, No. 3 (2020): 65-84

di saat pelaksanaan haji dibatalkan, bagaimana dalam perspektif yuridisnya.

Setelah membaca hasilnya dengan seksama, para peneliti terdahulu lebih banyak menekankan dan terfokus pada problematika penggunaan dana haji pada sektor infrastruktur. Keempat penelitian tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014, hanya sebagai landasan argumentasi, atau hanya sebatas menjabarkan kesesuaian antara Undang-Undang dan aplikasinya. Namun dalam penelitian tersebut belum menyentuh aspek yang mendalam mengenai pengelolaan dan pemanfaatan keuangan haji itu sendiri, dan dalam pendekatan normatif yuridisnya tidak menyentuh aspek yang lebih jauh dalam Undang-Undang itu sendiri, seperti aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

Berangkat dari empat tulisan yang mengkaji aspek yuridis dalam pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur. Beberapa tulisan juga mengkaji secara lebih luas, yaitu aspek yuridis dalam pengelolaan dana haji di antaranya tulisan Erry Fitrya Primadhany⁴⁴ dan Rachman Sundjaya.⁴⁵

Kajian pustaka pada kelompok pertama memiliki persamaan dalam mengkaji haji di Indonesia dalam perspektif yuridisnya. Kajian-kajian atau penelitian tersebut menggunakan Undang-Undang No 34 tahun 2014 yang merupakan undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan haji, sebagai landasan atau dasar dalam menjawab problematik atau isu yang diangkat. Rachman, Nasruddin maupun Erry, menggunakan Undang-Undang Nomor 34 sebagai dasar dalam berargumentasi. Namun kajian-kajian tersebut belum mengkaji Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji secara mendalam, atau tidak menjadikan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji sebagai topik kajian utama. Sehingga penulisan disertasi ini masuk

⁴⁴ Erry Fitrya Primadhany, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/ Atau Investasi Keuangan Haji," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2017).

⁴⁵ Rachman Sundjaya, "Tinjauan Yuridis atas Pengelolaan Dana Calon Jemaah Haji Perspektif Maslahah," *Jurnal Veritas*, Vol. 6, No. 1 (2020).

pada ruang kosong yang ditinggalkan penelitian terdahulu, yaitu untuk melihat lebih jauh bagaimana regulasi pengelolaan dan pemanfaatan keuangan haji. Politik hukum dan landasan teori lainnya, menjadi kacamata yang digunakan untuk menyingkap dan melihat lebih dalam bagaimana arah politik dalam pembentukan dan perubahan regulasi Pengelolaan Keuangan Haji.

Pada kelompok *Kedua* dalam kajian pustaka ini terfokus pada aspek pengelolaan dan pemanfaatan keuangan haji, antara lain, Zubaedi (2016)⁴⁶ dalam tulisannya yang berjudul *Analisis Problematik Manajemen Pelaksanaan Haji di Indonesia, Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern*. Zubaedi memfokuskan penelitiannya pada topik manajemen pelaksanaan ibadah haji yang menemui berbagai problem, di antaranya masalah dalam fasilitas pemondokan yang memiliki jarak begitu jauh, daya tampung rendah dan fasilitas yang tidak memumpuni. Zubaedi berargumentasi problem ini muncul diakibatkan kewenangan yang tumpang tindih, dan tidak diikuti dengan regulasi yang jelas. Meskipun terfokus pada manajemen nya, Zubaedi juga menarik pembahasan manajemen pengelolaan keuangan haji. Zubaedi berargumentasi dengan pengelolaan dan pemanfaatan DAU yang tepat dapat memperbaiki pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Manajemen haji menjadi topik yang cukup menarik untuk dibahas. Jika Zubaedi dalam tulisannya memiliki fokus pada manajemen pelaksanaan ibadah haji, maka Endang Jumali (2018)⁴⁷ dalam tulisannya *Management Of Hajj Funds In Indonesia*, lebih memfokuskan pada manajemen keuangan haji. Kajian ini merupakan penelitian pustaka (*Library research*) menggunakan data-data kepustakaan dan dokumentasi guna mengkaji bagaimana pelaksanaan

⁴⁶ Zubaedi, "Analisis Problematik Manajemen Pelaksanaan Haji di Indonesia, Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern" *Jurnal Manhaj*, Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu, Vol. 4, No 3 (September 2016): 189-20.

⁴⁷ Endang Jumali, "Management Of Hajj Funds In Indonesia," *Journal of Legal*, Sultan Zainal Abidin University, Vol. 21, No. 3 (Malaysia 2018): 1-9.

pengelolaan keuangan haji yang digunakan dengan tujuan memberikan nilai profit, atau pengelolaan yang mengarah kepada aspek bisnis. Endang mengkaji pengelolaan keuangan haji, mulai dari kontrak atau akad yang digunakan antara jemaah haji dan lembaga pengelola, dalam hal ini diketahui dengan menggunakan akad *wakalah*. Tulisan Endang ini telah mengangkat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, sebagai landasan hukum mengenai pengelolaan keuangan haji. Serta Undang-Undang ini menjadi dasar Endang dalam berargumentasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan keuangan haji.

Dana Haji untuk infrastruktur tidak hanya menjadi topik yang menarik untuk dikaji melalui aspek yuridisnya namun juga meninjau dari aspek ekonominya. Teguh dan Nur Diana (2019)⁴⁸ dalam tulisannya *Analisis Manfaat dan Cost Penempatan Investasi Dana Haji Pada Pembangunan Infrastruktur* mengkaji bagaimana cost dan manfaat dari penempatan investasi dana haji pada sektor infrastruktur. Melalui kajian pustaka, data didapatkan melalui dokumentasi dan data-data laporan keuangan yang dapat diakses melalui laman resmi BPKH. Teguh dan Diana berkesimpulan bahwa keuangan haji dapat diinvestasikan untuk mendorong pembiayaan/penyediaan infrastruktur karena keuangan haji memiliki sifat sebagai dana titipan sehingga serupa dengan penggunaan prinsip *wadiah yadh dhamanah* dalam perspektif keuangan Islam/syari'ah sehingga mengharuskan bagi pengelola (BPKH) untuk melaksanakan optimalisasi nilai manfaat dana haji dan tetap mengutamakan keamanan/keutuhan dana jemaah haji. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur ditujukan agar mendapatkan kadar manfaat optimal bagi peningkatan penyelenggaraan ibadah haji dengan mengutamakan aspek keamanan/keutuhan dana calon jemaah haji. Selain itu, investasi keuangan haji diprioritaskan pada infrastruktur yang mendukung peningkatan pelayanan haji.

⁴⁸ Teguh dan Nur Diana, "Analisis Manfaat dan Cost Penempatan Investasi Dana Haji Pada Pembangunan Infrastruktur," *E-Jra*, Vol. 8, No. 9 (Agustus 2019): 43-55.

Jika Teguh dan Diana mengkaji investasi dana haji pada infrastruktur, Arif Setyawan dan Hendro Wibowo (2020)⁴⁹ dalam tulisannya yang berjudul, *Analysis Of Optimization Model of Haji Financial Investment Portofolio in BPKH RI (Haji Financial Management Agency of The Republic of Indonesia*, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis optimalisasi investasi BPKH Indonesia periode tahun 2017-2019. Data penelitian adalah data historis investasi yang dilakukan oleh BPKH tahun 2017-2019 yang meliputi instrumen, deposito obligasi syariah, dan proyeksi pada saham, dan sektor riil akomodasi. Hasil penelitian menunjukkan skenario portofolio BPKH Indonesia periode 2017-2019 yang menunjukkan tingkat ekspektasi return dan 3 skenario risiko komposisi investasi. Tentang skenario konservatif expected return 7,76% dan pada risiko 1,09% skenario moderat expected return 14,70% dan pada risiko 3,22%, skenario agresif expected return 26,62% dan risiko 6,39%.

Kondisi Pandemi *Covid-19* yang melanda Dunia di tahun 2020 hingga 2021 telah berdampak pada pelaksanaan ibadah haji, batalnya pelaksanaan haji dan kemudian adanya alokasi dana dari berbagai sektor untuk menangani pandemi. Hal ini kemudian menarik akademisi untuk mengkaji bagaimana pengelolaan keuangan haji itu sendiri di masa pandemi. Dedi Junaedi (2021)⁵⁰ dengan judul *Optimalisasi Investasi Dana Haji Era Pandemi Covid-19*, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran antara deskripsi kualitatif dengan analisis kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pilihan optimal investasi keuangan haji melalui analisis relasi antara prospek investasi emas, saham syariah dan investasi agribisnis beras dengan dinamika kurs, inflasi, BI-rate, kasus pandemi dan perbedaan kebijakan penanganan Pandemi Covid-19.

⁴⁹ Arif Setyawan dan Hendro Wibowo, "Analysis Of Optimization Model of Haji Financial Investment Portofolio in BPKH RI (Haji Financial Management Agency of The Republic of Indonesia," *Al-Jebi*, Vol. 8, No. 1 (April 2020): 5-28.

⁵⁰ Dedi Junaedi, "Optimalisasi Investasi Dana Haji Era Pandemi Covid-19," *Al-Kharaj*, Vol. 3, No. 1 (2021): 1-16.

Hasilnya: investasi emas, investasi saham syariah dan investasi agribisnis beras dapat menjadi pilihan prioritas investasi keuangan haji.

Robert Bianchi merupakan salah satu yang menulis dan meneliti bagaimana gaya politik Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sebagaimana dalam tulisannya yang berjudul “*The Hajj and Politics in Contemporary Turkey and Indonesia*,” Bianchi memaparkan bagaimana negara muslim yaitu Indonesia dan Turki menjadi contoh nyata dari negara yang masyarakat muslimnya sangat kuat dan telah mendorong membantu mengubah pola tren haji di Indonesia dan Turki. Haji telah menjadi hal yang penting dan cukup kontroversial dalam kehidupan berpolitik di Indonesia dan Turkey. Sebagaimana di Indonesia pemerintahan memiliki peran yang besar dan kuat dalam penyelenggaraan ibadah haji, bahkan dalam penyelenggaraannya Indonesia memberikan subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN). Dalam tulisannya Bianchi tidak hanya mengkaji secara historis, namun juga memaparkan kondisi politik Indonesia.⁵¹

Pada kelompok kedua ini, kajian terdahulu lebih memaparkan bagaimana manajemen pengelolaan keuangan haji. Aspek ekonomi atau penggunaan teori dan landasan ekonomi lebih ditekankan dalam kelompok penelitian ini, namun di beberapa kajian dalam kelompok kedua ini tetap melandaskan argumentasinya pada Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Aspek Ekonomi dalam pengelolaan keuangan haji tidak dapat diabaikan. Pemanfaatan dan pengelolaan keuangan haji memiliki nilai ekonomi dan memberikan pengaruh pada kondisi ekonomi sehingga ekonomi menjadi salah satu aspek yang ditelaah dalam disertasi ini. Berbeda dalam kajian sebelumnya, disertasi ini menjadikan aspek ekonomi sebagai aspek yang mempengaruhi pengambilan kebijakan dan penetapan hukumnya sehingga analisis ekonomi terhadap hukum diperlukan dalam pembentukan dan perubahan regulasi pengelolaan keuangan haji.

⁵¹ Robert R. Bianchi “The Hajj and Politics in Contemporary Turkey and Indonesia,” *Sidestone Press*, National Museum of Ethnology, Vol.43 (Leiden 2015): 65-82.

Analisis ekonomi terhadap hukum tersebut menjadi topik atau ruang yang ditinggalkan dan belum dikaji pada penelitian terdahulu. Kehadiran disertasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan mengisi kekosongan pada ruang yang ditinggalkan tersebut.

Disertasi ini cukup memberikan nuansa baru dalam membahas mengenai pengelolaan keuangan haji. Penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana arah regulasi dalam pengelolaan keuangan haji yang mengalami berbagai perubahan. Bagaimana faktor ekonomi ikut serta mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam pengelolaan keuangan haji. Penelitian-penelitian terdahulu memberikan jalan bagi peneliti bahwa pengelolaan keuangan haji memiliki problem yang cukup kompleks. Regulasi yang belum berjalan cukup baik, serta nuansa kepentingan politik yang mulai nampak ikut serta dalam pengelolaan keuangan haji, menjadi kompleksitas dalam penyelenggaraan ibadah haji.


E. Kerangka Teoritis

Landasan teori disertasi ini digunakan untuk melihat dan menjelaskan masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini pembentukan regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan haji, yang telah menjadi agenda dan kegiatan politik hukum yang kemudian dipengaruhi berbagai aspek: Kondisi politik, ekonomi, maupun agenda pembangunan nasional. Sehingga dalam disertasi ini diperlukan landasan teori sebagai kaca mata dalam mengkaji masalah yang diteliti yaitu melalui, teori konfigurasi politik dan produk hukum, teori hukum integratif, serta teori partisipasi.

1. Teori Konfigurasi Politik dan Produk Hukum

Perlu dipahami konfigurasi politik didasarkan pada asumsi dasar bahwa hukum sebagai produk politik, maka politik memiliki peran penting dalam menentukan hukum sehingga teori konfigurasi politik meletakkan politik sebagai variable bebas dan hukum sebagai variable terpengaruh. Hipotesis yang lebih spesifik dapat dikemukakan bahwa konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Suatu negara yang

konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter *responsif/populistik*, sedangkan negara dengan konfigurasi politik otoriter, maka produk hukumnya memiliki karakter *ortodoks/konservatif/elitis*. Pernyataan hipotesis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:⁵²



Gambar 1 : Konfigurasi Politik Dan Karakter Hukum

Konfigurasi politik demokratis merupakan sistem politik yang membuka peluang bagi partisipasi masyarakat secara penuh untuk ikut berperan aktif dalam menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. Pada konfigurasi politik otoriter, susunan sistem politik lebih memberi kemungkinan negara untuk berperan aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elite kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijakan negara dan dominasi

⁵² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 22.

kekuasaan politik oleh elite politik yang kekal, serta di balik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.⁵³

Secara spesifik, dalam mengkualifikasikan apakah konfigurasi politik itu demokratis atau otoriter, indikator yang dipakai adalah dengan bekerjanya tiga pilar demokrasi, yaitu peranan partai politik dan badan perwakilan, kebebasan pers, dan peranan eksekutif. Pada konfigurasi politik demokratis, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat aktif berperan menentukan hukum negara atau politik nasional. Pers relatif memiliki kebebasan, sedangkan peran lembaga eksekutif tidak dominan dan tunduk pada kemauan-kemauan rakyat yang digambarkan lewat kehendak badan perwakilan rakyat. Pada konfigurasi politik otoriter aplikasinya adalah sebaliknya.⁵⁴

Konfigurasi politik demokrasi menghasilkan produk hukum responsif/populistik, yang merupakan produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Hukum responsif diperkenalkan oleh John Henry Marryman untuk memberikan definisi sebuah hukum yang memiliki karakteristik yang peka terhadap aspirasi rakyat dengan identifikasi yang didasarkan pada proses dalam pembuatan hukum, pemberi fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan hukum.⁵⁵ Tidak hanya John Henry, Philippe Nonet dan Philip Selznick ikut berupaya dalam melakukan elaborasi lebih jauh dengan melakukan trikotomi tipologi hukum.⁵⁶ Tipologi hukum responsif menekankan pada pentingnya hukum yang berorientasi pada tujuan hukum. Adapun tujuan hukum yang dimaksud adalah terwujudnya keadilan hukum yang bersifat substantif, bukan pada keadilan yang bersifat procedural, apalagi hukum yang dibuat untuk melakukan *back up* terhadap pembuatnya yaitu penguasa atau elit. Hukum responsif memiliki sifat kepedulian terhadap keperluan-keperluan sosialnya. Hukum responsif bekerja

⁵³ *Ibid.*,30

⁵⁴ *Ibid.*,31

⁵⁵ John Henry Marryman, *The Civil Law Tradition* (Newyork: Routledge, 2017), 205.

⁵⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society In Transition: Toward Responsive Law* (Newyork: Routledge, 2017), 84

dalam skala hukum sebagai gejala sosial yang lebih empiris yang melampaui (*beyond*) sekat-sekat formalisme hukum. Maka, penegasan dalam hukum responsif adalah keadilan substantif.

Konfigurasi politik otoriter menghasilkan produk hukum *konservatif/ortodoks/elit* yaitu adalah produk hukum yang substansinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivis-instrumentalis*, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berseberangan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.⁵⁷

Teori konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan produk hukum yang responsif, nyatanya tidak selalu dapat dipastikan. Anomali kerap terjadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dinilai lahir dari rahim konfigurasi politik demokratis. Sebagai contoh anomali ini terjadi dalam produk hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Dalam disertasi yang ditulis oleh Ali Murtadho, menilai bahwa produk hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan produk hukum elit yang lahir dari konfigurasi politik demokratis.⁵⁸

Penggunaan teori konfigurasi politik dan produk hukum, dalam disertasi ini digunakan untuk menguji bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Apakah kemudian anomali tersebut sebagaimana yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga terjadi pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Bagaimana konfigurasi politik yang demokratis justru melahirkan Undang-Undang yang elit.

⁵⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum*, 32

⁵⁸ Ali Murtadho, "Kritik Hukum Atas Responsivitas Hukum Zakat Di Masa Reformasi: Studi Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Disertasi Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022)

2. Teori Partisipasi

Partisipasi dapat diartikan sebagai peran atau keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dalam suatu proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui buah pemikiran atau secara langsung dalam bentuk fisik.⁵⁹

Partisipasi dalam masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa tingkat. Robert Chambers menyebutkan ada tiga model partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli.⁶⁰ Arnstein mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat pada delapan tingkatan dari tertinggi ke terendah antara lain, *citizen control*, *delegated power*, *partnership*, *placation*, *consultation*, *informing*, *therapy*, dan *manipulation*.⁶¹

Citizen control, masyarakat memiliki peran dalam berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan, pembentukan undang-undang. Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan serta diberikannya kewenangan yang penuh dan bertanggung jawab, serta mampu untuk melakukan pengawasan baik secara mandiri ke dalam maupun terhadap negaranya yang berkaitan dengan kepentingannya.

Delegated power, pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan dalam membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat dengan tanpa adanya tekanan ataupun intervensi dari atas, hal ini memungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.

Partnership, di tingkat ini masyarakat dan pemerintah dalam posisi yang sejajar dalam bentuk kerjasama/partner mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan. Untuk itu, adanya kesepakatan untuk saling membagi tanggung jawab dalam

⁵⁹ Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1944), 7

⁶⁰ Robert Chambers, *Ideas For Development*, (London: Earthscan, 2005), 105

⁶¹ Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Planning Association*, Vol.85, No.1 (2019): 23-24

perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi. Ketiga bentuk partisipasi *citizen control*, *delegated power*, *partnership* dikategorikan sebagai *degrees of citizen power*. Kategori ini memiliki karakteristik masyarakat yang ditempatkan negara dengan kekuatan yang setara hal ini diwujudkan dalam bentuk *partnership* atas pengambilan keputusan.

Placation, pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang kuasa mencoba untuk memberikan arahan kepada masyarakat yang sifatnya mengambil jalan tengah atas keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dalam mekanismenya partisipasi *placation*, pemegang kekuasaan menunjuk sejumlah orang dari kalangan masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Meskipun kemudian dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap menjadi perhatian, namun dikarenakan kedudukan yang relatif rendah dan jumlahnya sedikit dibandingkan dengan anggota pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.


Consultation, yakni merupakan bentuk partisipasi yang secara komunikasi sudah dua arah atau timbal balik di antara masyarakat maupun pemerintah. Dalam pengambilan keputusan masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun kemudian pendapat tersebut tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. *Consultation* dan *placation* dikategorikan sebagai *degrees of tokenism*, yang di mana keputusan yang diambil hanya sekedarnya saja, dengan poin terpenting agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Informing, pemegang kekuasaan dalam partisipasi ini hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah, namun dalam partisipasi ini masyarakat hanya mendapatkan informasi tanpa diberikan kesempatan untuk memberikan masukan.

Therapy, pada tingkat partisipasi ini masyarakat melakukan komunikasi dengan pemerintah namun dengan sangat terbatas. Secara aplikasi pemegang kekuasaan hanya memberitahu rencana dalam suatu kebijakan dan berpura-pura dalam melibatkan masyarakat.

Meskipun seolah terlibat, tujuannya lebih kepada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dan membangun komunikasi dengan masyarakat itu sendiri.

Manipulation, merupakan tingkatan partisipasi paling rendah, yang di mana bentuk partisipasi masyarakat yang dimanipulasi oleh negara. Masyarakat hanya diminta persetujuan terhadap apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Masyarakat hanya didompleng saja, untuk memanipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik. Dalam pandangan Arstein *Manipulation, therapy* dan *Informing* dikategorikan sebagai *non-participation*.⁶²



Gambar 2 : Tangga Partisipasi Arnstein

Delapan tangga partisipasi sebagaimana yang telah dijelaskan memberikan pemahaman bahwa adanya potensi yang cukup besar untuk memanipulasi partisipasi masyarakat menjadi suatu cara yang manipulatif dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Penggunaan teori partisipasi dalam disertasi ini digunakan untuk menelaah partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan pengelolaan keuangan haji. Partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan haji. Sehingga teori

⁶² *Ibid.*, 24

ini digunakan untuk menelaah dan menyingkap bagaimana partisipasi masyarakat sipil Islam dalam proses pembentukan regulasi hingga pelaksanaan pengelolaan keuangan haji. Sebagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang secara formal, termaktub dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah memberikan jaminan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di legislatif. Namun demikian, *political will* DPR merupakan kunci penting terwujudnya partisipasi dalam proses penyusunan perundang-undangan. Apabila DPR membuka kunci partisipasi ini, maka partisipasi warga negara bukan suatu hal yang tidak mungkin.

3. Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum

Teori analisis ekonomi terhadap hukum, digunakan dalam penulisan disertasi ini untuk melihat dan memberikan argumentasi bagaimana faktor-faktor ekonomi memberikan pengaruhnya terhadap pengambilan kebijakan pembentukan peraturan penempatan dan pengelolaan keuangan haji. Dalam penulisan disertasi ini analisis ekonomi yang digunakan difokuskan pada prinsip rasionalitas, efisiensi dan modernisasi.

Teori analisis ekonomi terhadap hukum, rasionalitas dan efisiensi. *Economic Analysis of Law* yang diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap hukum atau analisis keekonomian tentang hukum. Permasalahan hukum tetap sebagai objek yang dikonstelasikan (disusun, dibangun, dikaitkan) dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Tujuannya adalah untuk dapat mendudukan hakikat persoalan hukum sehingga keleluasaan analisis hukum (bukan analisis ekonomi) menjadi lebih terjabarkan⁶³

Menurut Richard A. Posner, *Economics Analysis of Law* adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. Teori ini berakar dari aliran utilitarianisme yang mengutamakan asas manfaat atas penerapan

⁶³ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 7.

hukum dan dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873). Richard A Posner juga mengemukakan bahwa:

”...as for the positive role of economics analysis of law, the attempt to explain legal rules and outcomes as they are rather than to change them to make them better”.

Peran economics analysis of law dari sudut pandang positivisme adalah menjelaskan aturan-aturan hukum dan sarasannya pada perubahan yang lebih baik. Selanjutnya Menurut Posner berperannya hukum harus dilihat dari segi nilai (*value*), kegunaan (*utility*) dan efisiensi (*efficiency*). ditambahkan’...the efficiency theory of common as a system to maximizing the wealth of society”. Analisis ini berorientasi pada efisiensi yang pada prinsipnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat⁶⁴

Memahami konsep rasionalitas maka kita akan disuguhkan pada beberapa konsep yang terkandung di dalamnya, yaitu: Keinginan atau tujuan, keyakinan (*Belief*), peluang dan tindakan. Keinginan (*preference*) adalah tujuan dari seorang individu dalam kaitannya dengan lingkungan sekitarnya. Keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan ini harus disusun dalam peringkat secara efektif agar dapat konsisten satu sama lain. Selanjutnya adalah keyakinan (*belief*). Individu yang akan memilih dari berbagai banyak tujuan atau keinginan yang ingin dicapainya harus memiliki informasi tentang berbagai alternatif tujuan yang ada, misalnya seberapa besar kemungkinan untuk dapat mendapatkannya, bagaimana hubungan antara tindakan dan dampak, dan berapa biaya yang harus ditanggung dalam bentuk pengeluaran sumber daya atau dalam bentuk peluang-peluang lain yang tidak jadi diambil. Ketiga adalah sumber daya yang ketersediaannya akan menentukan peluang dan hambatan yang

⁶⁴ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, (London: Little Brown and Company, Boston, Toronto, 1992), Fourth Edition. 27.

dihadapi individu. Keempat, ada tindakan itu sendiri, yang biasanya menjadi objek yang berusaha dijelaskan analisis ekonomi.⁶⁵

Efisiensi merupakan komponen penting dalam pendekatan ekonomi terhadap politik. Manusia sebagai *rational maximizer* cenderung mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien.⁶⁶ Karena secara konteks dalam penalaran ekonomis adalah sebuah kalkulus mengenai cara dan tujuan di mana sumber daya yang tersedia tidak dapat memenuhi semua tujuan, maka metode ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi kelangkaan sumber daya ini. Efisiensi dapat digunakan sebagai ukuran normatif, dalam artian bahwa efisiensi dapat digunakan untuk mengukur beberapa pola pilihan, distribusi dan alokasi yang berbeda-beda. Efisiensi tidak memprediksi atau menjelaskan apa pun dan juga tidak menjadi faktor penjelas tentang mengapa para pembuat kebijakan atau keputusan mengalokasikan sumber daya dengan cara ini atau cara itu, melainkan efisiensi sekedar digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi sifat-sifat dari alokasi yang terjadi, tanpa peduli bagaimana cara alokasi tersebut dilakukan. Namun pada sisi lainnya efisiensi dinilai sebagai penjelas yaitu sebagai faktor yang berperan secara aktif di dalam menimbulkan keputusan ekonomi tertentu.⁶⁷

Lebih lanjut penggunaan teori analisis ekonomi terhadap hukum dalam disertasi ini untuk menguji serta mengemukakan bagaimana analisis ekonomi memberikan pengaruh untuk membawa arah pengelolaan keuangan haji yang lebih baik. Melalui analisis ekonomi terhadap hukum, disertasi ini menelaah penggunaan teori-teori ekonomi dalam pengambilan kebijakan dalam pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, serta putusan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Teori-teori ekonomi seperti efisiensi, *hedging*, dan analisis *Benefit Cost Ratio* dimunculkan dalam disertasi ini untuk

⁶⁵ James A. Caporaso dan Davis P. Levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 307.

⁶⁶ Fajar Sugianto, "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum," *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 18 (Februari 2013): 87.

⁶⁷ Caporaso dan Levine, *Teori-Teori Ekonomi...*, 317.

mengemukakan aspek ekonomis (untung/rugi) bagi jemaah haji dalam menginvestasikan dana haji.

4. Teori Hukum Integratif

Teori Hukum Integratif ini digunakan dalam penulisan disertasi ini guna menyingkap politik hukum pengelolaan keuangan haji, yang dilihat melalui kaca mata, *sistem norma*, *sistem perilaku*, dan *sistem nilai* yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Apakah kemudian dalam pembentukan regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan haji, mengupayakan dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yang merupakan landasan politik hukum nasional.

Teori hukum integratif sendiri merupakan teori hukum yang disampaikan Prof. Romli Atmasasmita. Teori yang disampaikan Prof. Romli ini merupakan pengembangan dari teori hukum pembangunan⁶⁸ dan teori hukum progresif.⁶⁹ Bertolak dan beranjak dari pemikiran hukum pembangunan dan hukum progresif. Pembangunan hukum pada tahun 1970 tentu berbeda dengan era reformasi 1998, termasuk keduanya memiliki perbedaan dengan pembangunan hukum di era globalisasi. Pembangunan hukum di era reformasi sampai saat ini

⁶⁸ Teori Hukum Pembangunan diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja pada seminar hukum nasional pada tahun 1973. Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (way of life) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi structure (struktur), culture (kultur) dan substance (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman. Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, (New York: W.W. Norton & Company, , 1984), 1-8. dan pada “Legal Culture and Social Development,” *Stanford Law Review*, New York, 1002-1010. Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”¹⁷ (law as a tool social engineering) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Lili Rasjidi & Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), 5.

⁶⁹ Romli Atmasasmita, “Memahami Teori Hukum Integratif,” *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2012): 7.

tengah mengalami tantangan perubahan, baik di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional.

Prof. Romli memberikan kesimpulan bahwa hukum menurut Mochtar merupakan *sistem norma (system of norm)* dan menurut Satjipto, hukum sebagai *sistem perilaku (systems of behavior)*, maka dalam hal ini teori hukum integratif melengkapi bahwa hukum dapat diartikan dan seharusnya juga diartikan sebagai *sistem nilai (system of values)*. Ketiga hakikat hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai suatu kesatuan pemikiran yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai moral dan sosial. Ketiga hakikat hukum dalam satu wadah tersebut disebut dengan “*tripartite character of the Indonesian legal theory of social and bureaucratic engineering (SBE)*”. Rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, hal tersebut yang kemudian dinamakan dengan Teori Hukum Integratif.⁷⁰

Kinerja *Bureaucratic and Social Engineering (BSE)* dengan tiga karakter tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Setiap langkah pemerintah dalam pembentukan hukum merupakan kebijakan yang berlandaskan pada sistem norma dan logika berupa asas dan kaidah, dan kekuatan normatif dari hukum harus dapat diwujudkan dalam perubahan perilaku masyarakat dan birokrasi ke arah cita-cita membangun negara hukum yang demokratis. Negara hukum demokratis dapat terbentuk jika terpenuhi tiga pilar yang berjalan secara konsisten yaitu penegakan berdasarkan hukum (*rule by law*), perlindungan HAM (*enforcement of human rights*), dan akses masyarakat memperoleh keadilan (*access to justice*). Di Indonesia, ketiga pilar tersebut harus diikat oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila menjadi sistem nilai tertinggi dalam perubahan sistem norma dan sistem perilaku yang berkeadilan sosial.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*, 96-97.

⁷¹ *Ibid.*, 97.

Lebih lanjut penggunaan teori hukum integratif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengadopsi pola hukum integratif pada pengelolaan keuangan haji yang dibangun atas rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Modernisasi dalam pengelolaan keuangan dan produk-produk keuangan terutama keuangan syariah serta adopsi pengelolaan keuangan dari negara-negara Islam merupakan keniscayaan, sehingga hal ini tidak dapat dihindari, namun dapat difiltrasi. Melalui teori hukum integratif, maka pengelolaan keuangan haji ke depan memiliki filtrasi yang dikembalikan pada nilai-nilai Pancasila.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Selain menempatkan norma hukum perundang-undangan yang tertulis, terdapat juga putusan hakim sebagai basis penelitiannya,⁷² dalam hal ini utamanya Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Letak penelitian yuridis/normatif dalam disertasi ini dapat dilihat dari sumber data yang dipergunakan berasal dari data sekunder, yakni dengan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berasal dari rancangan undang-undang, laporan sidang panja, risalah sidang di MK, buku-buku referensi, jurnal, dan lain-lain. Sumber-sumber bahan hukum ini, dalam penelitian hukum normatif dikenal sebagai data sekunder/kepastakaan/library.⁷³

Objek kajian dalam penelitian ini adalah aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, beserta turunannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun

⁷² Soejono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13.

⁷³ *Ibid.*, 14

2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 51/PUU-XV/2017 Putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahapan-tahapan yang peneliti ambil dalam penelitian disertasi ini adalah, *Pertama*, melakukan inventarisasi data yang diperoleh melalui penelusuran internet melalui situs resmi lembaga DPR RI (www.dpr.go.id), MK (<https://www.mkri.id/>), Kemenag (www.kemenag.go.id), BPKH (www.bpkh.co.id), untuk memperoleh data tertulis tentang peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, Naskah Akademik, laporan rapat kerja, laporan Panja Komisi VIII DPR RI, Daftar Inventarisir Masalah (DIM), Risalah Sidang MK, dokumen-dokumen yang berasal dari BPKH, seperti profil BPKH, annual report, e-book mengenai investasi dana haji dan lainnya. Kemudian dokumen berupa surat kabar, majalah, foto, video, dan lain-lain.

Kedua, melakukan klasifikasi tulisan-tulisan berupa jurnal, penelitian seperti skripsi, tesis dan disertasi, opini, dan lainnya, yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji di Indonesia. Historisasi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, problematika haji dan pengelolaan keuangan haji di Indonesia, regulasi ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji, politik hukum, ilmu-ilmu hukum dan perundang-undangan dan lain-lainnya yang berkaitan dengan disertasi ini.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode seringkali dimaknai sebagai cara kerja yang bersistem untuk memberikan kemudahan dalam suatu pelaksanaan kegiatan, metode merupakan pengetahuan tentang cara dan langkah yang tepat untuk menganalisis sesuatu serta menerapkan cara dan langkah-langkah tertentu.⁷⁴ Peneliti menggunakan beberapa metode pendekatan, pendekatan sendiri dapat dimaknai sebagai, cara atau

⁷⁴ Akh. Minhaji, *Agama Islam dan Ilmu: Visi dan Tradisi Akademik PTAIN/S* (Yogyakarta: Suka-Press, 2017), 122

wilayah pandang dalam suatu objek, cara atau langkah dan sebagainya yang diambil untuk melaksanakan tugas dalam mengatasi masalah dan lain-lain, kemudian, cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan dalam proses penelitian.⁷⁵ Adapun pendekatan dalam disertasi ini yang *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perundang-undangan dilakukan guna menelaah pada setiap undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan disertasi ini. Pendekatan perundang-undangan ini memberikan kesempatan bagi penulis dalam menyikap konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Serta substansi dari undang-undang itu sendiri.⁷⁶

Kedua, penulis menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan historis memiliki tujuan dalam menelaah perundang-undangan secara historis, hal ini dikarenakan pada dasarnya setiap aturan memiliki latar belakang sejarah yang berbeda.⁷⁷ Sebagaimana menurut Peter Mahmud bahwa pendekatan historis digunakan dalam rangka pelacakan sejarah suatu lembaga hukum dari waktu-waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami dari aturan hukum dari waktu-waktu, serta dapat mengetahui perubahan dan perkembangan secara filosofis yang melandasi aturan hukum tersebut.⁷⁸ Pemahaman Islam pada masa kini dan masa mendatang dapat dipahami dengan baik dengan bekal pemahaman Islam pada masa lalu.⁷⁹ Naskah-naskah sumber ajaran, sikap dan perilaku tokoh atau pemimpin keagamaan, serta kegiatan-kegiatan keagamaan seperti halnya dalam hal ini ibadah haji, merupakan gejala-gejala yang perlu diperhatikan dalam kajian

⁷⁵ *Ibid.*, 118

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 93

⁷⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 306

⁷⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum...*, 126

⁷⁹ Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), 78

keagamaan.⁸⁰ Islam merupakan produk sejarah,⁸¹ sehingga *historical approach* juga digunakan dalam disertasi ini guna memaparkan bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi (*siyasah maliyah*) pada masa rasulullah hingga masa sahabat dan lainnya (*Tarikh Tasyri*) yang kemudian digunakan dalam menelaah dan diaplikasikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan haji.

Ketiga, pendekatan ekonomi (*economic approach*). Pengelolaan keuangan haji serta pemanfaatannya berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, dalam memahami pengelolaan keuangan haji serta setiap kebijakannya diperlukan aspek pendekatan ekonomi. Sehingga dalam disertasi ini penulis menggunakan pendekatan ekonomi dalam mengkaji aspek-aspek ekonomi dan kepentingan ekonomi dalam pengambilan keputusan penempatan dan investasi dana haji.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal pada data sekunder yang berbahan hukum primer, misalnya peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji baru dan lama. Adapun data sekunder, seperti Rancangan Undang-Undang PKH dan PIH, Naskah Akademik, Laporan Rapat Kerja, Laporan Panja, Daftar Inventaris Masalah (DIM) UU-PKH, Dokumen-dokumen program atau rencana kerja BPKH, *Roadmap*, Laporan Tahunan BPKH, serta data lain berupa dokumentasi yang dapat ditemukan dalam media-media online yang valid seperti: website BPKH (www.Bpkh.co.id), website Haji Kementerian Agama (www.kemenag.go.id), website Kementerian Agama (www.kemenag.go.id), website Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS) (www.knks.go.id), serta website lainnya yang memiliki kredibilitas dan validitas.

⁸⁰ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 13

⁸¹ *Ibid.*, 22

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian disertasi ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentatif yang bersifat tertulis dan ditemukan pada lapangan. Data dokumentatif tersebut segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, dan hal-hal yang berkaitan terhadap pengaruh pada kebijakan penempatan dan pengelolaan keuangan haji, serta hal-hal yang berkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan Haji.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam disertasi ini merupakan analisis kualitatif yang didasarkan pada deskripsi dengan kata-kata terhadap temuan-temuan data dokumentasi yang tertulis. Maka dapat dikatakan, metode analisis bersifat analisis isi (*content analysis*) dengan kecenderungan objektif, sistematis, dan generalisasi, serta interpretatif. *Content analysis* juga diterapkan pada sumber data yang berasal dari media-media, seperti media digital berupa web resmi lembaga negara, media sosial, surat kabar, majalah, laporan tahunan dan artikel yang diterbitkan oleh BPKH, makalah, artikel, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Sistematika dan Pembahasan

Sistematika dan pengkajian dalam disertasi ini dirangkai menjadi lima bab. Bab I memuat latar belakang penelitian, dalam latar belakang penelitian ini, peneliti memaparkan perdebatan akademik atau adanya gap dalam pengelolaan keuangan haji di Indonesia yang berdasarkan fakta di lapangan dan penelusuran jurnal-jurnal dan karya ilmiah lainnya yang ikut dalam memperdebatkan isu dalam penelitian yang peneliti teliti.

Pada Bab I, terdapat sub bab mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan batasan masalah yang akan ditulis maupun diteliti berdasarkan permasalahan penelitian. Bab I memuat telaah pustaka yang memuat riset-riset terdahulu yang memiliki kemiripan dengan kajian penelitian sehingga dapat menghindari adanya unsur plagiasi. Kemudian adapun teori yang digunakan ditulis

dalam kerangka teoritik. Bab I juga memuat metode penelitian yang bertujuan agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik sehingga selesai tepat waktu. Selain itu sistematika pembahasan yang merupakan bagian bab I, dimuat dalam disertasi ini agar dapat membantu penulisan disertasi ini agar sesuai dengan arah dan tujuan penelitian, tidak melenceng dan tertata.

Pada Bab II, peneliti membahas mengenai positivisasi hukum Islam, serta historisasi dan keterkaitan perkembangan pengelolaan keuangan syariah dan pengelolaan keuangan haji. Pada sub bab ini juga membahas bagaimana politik ekonomi Islam dan peran negara dalam pengelolaan keuangan Islam. Selanjutnya bab ini juga membahas bagaimana pengelolaan dan modernisasi pengelolaan keuangan haji terutama di Malaysia.

Pada bab III peneliti menuliskan tentang haji dan birokrasi, yaitu yang berkaitan dengan historisasi penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan haji di Indonesia. pada bab ini dibagi pada tiga sub bab yang memaparkan mengenai regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji, yang berisikan pemaparan historisasi regulasi penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan haji serta memaparkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pada sub bab kedua memaparkan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan keuangan haji di Indonesia. Pada sub bab ketiga memaparkan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang memiliki peran dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan haji.

Pada bab IV penulis memaparkan analisis politik hukum atas integratif undang-undang pengelolaan keuangan haji. Bab ini merupakan analisis peneliti yang kemudian dibagi dalam lima sub bab, sub bab pertama memaparkan politik hukum pengelolaan dan penempatan keuangan haji di Indonesia, pada sub bab kedua memuat mengenai muatan politik kepentingan dalam regulasi pengelolaan dan penempatan keuangan haji. Dalam sub bab ketiga peneliti memaparkan pengaruh pembangunan ekonomi nasional dan modernisasi dalam politik hukum pengelolaan keuangan haji. sub bab ke empat peneliti memaparkan konstruksi hukum integratif dalam

undang-undang pengelolaan keuangan haji. Pada sub bab kelima peneliti memaparkan integratif hukum dan internalisasi nilai Pancasila dalam pemilihan penempatan investasi keuangan haji dan pemanfaatan kemaslahatan.

Bab V yang merupakan penutupan dalam pembahasan disertasi ini, memuat tiga pembahasan yaitu kesimpulan, saran, implikasi praktis dan rekomendasi penelitian lanjutan, dan yang terakhir kontribusi teori.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, Tiga substansi UU PKH yang dinilai sarat akan kepentingan. Klausul akad *wakalah* yang merupakan legalitas pemerintah dalam pemanfaatan dana haji, kebijakan *first come first served* sebagai strategi peningkatan akumulasi dana, dan penempatan dana haji pada SBSN. Ketiga substansi tersebut dinilai sebagai substansi dari UU PKH yang elitis. Hal ini tidak dapat dipungkiri substansi UU PKH yang dinilai elitis, diawali dengan partisipasi masyarakat sipil Islam yang tidak difasilitasi. Tidak terbukanya ruang bagi masyarakat sipil Islam serta partisipasi dalam keterlibatan penyusunan usulan draft RUU PKH, menjadi indikator dalam membentuk UU PKH yang *konservatif*. Konfigurasi politik hukum yang demokratis menghasilkan produk hukum yang responsif merupakan tesis yang disampaikan oleh Mahfud MD yang tidak terkonfirmasi pada UU PKH. Disertasi ini menemukan anomali yang terjadi, yakni konfigurasi politik demokratis yang menghasilkan produk hukum yang elitis/konservatif. UU PKH lahir melalui konfigurasi politik yang demokratis, namun dalam telaah lebih lanjut indikator produk hukum yang responsif tidak terwujud dalam UU PKH.

Kedua, Pelaksanaan investasi dana haji di Indonesia, dalam aspek regulasi diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai UU PKH dan melalui fatwa MUI. Namun, Upaya optimalisasi pengelolaan keuangan haji memiliki tantangan dan hambatan sendiri di Indonesia, problem paling dominan adalah kepercayaan (*Trust*). Persoalan *trust* lahir dikarenakan kondisi-kondisi yang melatarbelakangi. Disertasi ini menemukan, persoalan pertama adalah dikarenakan masa kelam yang pernah terjadi yang diakibatkan sentralisasi pelaksanaan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji pada Kementerian Agama. Persoalan

kedua, lahir atas kondisi politik yang berada dalam tahun menuju pemilihan presiden, serta situasi yang memasuki era *post-truth*.

Wacana investasi dana haji untuk infrastruktur menjadi fakta bagaimana pengaruh faktor kondisi politik dan era *post truth*. Wacana tersebut mendapatkan dukungan, namun juga menuai berbagai penolakan. Faktanya bahwa kelompok atau individu yang menyampaikan penolakan merupakan bagian partai politik oposisi dari partai yang mengusung Presiden Joko Widodo. Kondisi politik menuju Pilpres 2019 pada saat itu dalam kondisi di mana isu agama dan politisasi agama menjadi alat dalam membentuk *framing* negatif terutama pada Presiden Joko Widodo, hingga wacana dana haji infrastruktur turut menjadi *framing* media dalam menyudutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Persoalan *trust* dapat diupayakan penyelesaiannya dengan membangun ruang partisipasi pada masyarakat sipil Islam, dalam upaya memberikan penjelasan bagaimana pertimbangan dan analisis ekonomi dalam kebijakan pengelolaan keuangan haji. Pertimbangan ekonomi terhadap produk hukum pengelolaan keuangan haji, terlihat dalam UU PKH, serta pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara permohonan *judicial review* UU PKH. Produk hukum pengelolaan keuangan haji tersebut, memberikan gambaran dalam perspektif ekonomi yang bertujuan menjaga mata uang transaksi dan nilai BPIH (*hedging*), serta sebagai upaya efisiensi dan *utility sharing* yang berorientasi pada pembangunan ekonomi nasional.

Kebijakan investasi dana haji dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, merupakan bentuk pertimbangan ekonomi. Dalam aspek ekonomi hal tersebut bertujuan menjaga mata uang transaksi dan nilai BPIH (*hedging*), serta sebagai upaya efisiensi dan *utility sharing*. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan pada *judicial review* juga tidak terlepas dari analisis ekonomi. Mahkamah Konstitusi menilai tidak ada jemaah haji yang dirugikan, dalam hal ini kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan haji tersebut memiliki orientasi pada keterjaminan kemaslahatan bagi umat Islam, dan secara luas bagi

pembangunan ekonomi nasional. Setidaknya ada dua peran pengelolaan keuangan haji yang dapat membangun ekonomi nasional, yaitu; Penempatan dana haji melalui perbankan syariah, dan melalui penempatan pada sektor investasi. Dalam hal ini peran pemerintah pada penempatan keuangan haji merupakan politik ekonomi Islam (*siyasaḥ maliyah*), pada konteks *wilayah al-haji*.

Ketiga, Pola hukum integratif cukup relevan untuk diadopsi dalam pembentukan regulasi pengelolaan keuangan haji. Maka dengan mengadopsi pola hukum integratif, pembentukan regulasi pengelolaan keuangan haji (*sistem norma*) dan pelaksanaannya pada Badan Pengelolaan Keuangan Haji dan Jemaah haji (*sistem perilaku*), dibentuk dan dilaksanakan atas dasar sistem nilai, sistem nilai ini bersumber pada Pancasila sebagai puncak kesucilaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Modernisasi yang terjadi dalam pengelolaan keuangan haji dan adopsi sistem pengelolaan pada pengelolaan dana haji internasional, diukur dan difiltrasi berdasarkan nilai-nilai budaya, adat dan norma keagamaan yang berlaku di Indonesia (*Sistem Nilai*). Hubungan pada setiap sistem ini pada integratif hukum disebut dengan *Relasi Interaksionis dan Simetris*.

Melalui diskusi di atas, maka implementasi Pancasila pada pengelolaan keuangan haji tidak hanya dapat diaplikasikan melalui pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, namun juga diimplementasi dalam kriteria atau prinsip penempatan dan pemanfaatan keuangan haji. Prinsip pengelolaan keuangan haji dapat dibentuk dengan sistem yang hierarki, dengan menempatkan prinsip syariah pada baris teratas yang kemudian dijiwai pada setiap baris lainnya, tidak hanya itu dengan mengadopsi filsafat Pancasila yang hierarki piramidal maka pada setiap baris nya tidak dapat berdiri sendiri, atau dapat dikatakan setiap baris mengandung nilai baris lainnya. Melalui hasil penelitian, dalam hemat penulis dibentuklah suatu yang penulis sebut dengan *relasi interaksionis interkoneksi*. Relasi ini menjelaskan bahwa *Prinsip syariah* menjadi filtrasi sebagai pembuka dan penutup dalam pemilihan penempatan dan pemanfaatan keuangan haji. Pada setiap komponen terbangun interaksi yang saling terkoneksi, yang artinya bahwa prinsip syariah meliputi dan menjiwai prinsip keamanan,

kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas. Prinsip syariah menjadi penutup dalam hal ini dimaksudkan bahwa nilai manfaat atau likuiditas yang didapatkan melalui optimalisasi keuangan haji harus berasal melalui pendanaan yang syariah.

B. Saran, Implikasi Praktis dan Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Disertasi ini memiliki beberapa saran, yang pertama pengelolaan keuangan haji saat ini telah menjadi isu yang cukup sensitif. Isu-isu yang berkenaan dengan dana haji mulai bermunculan dalam ruang lingkup masyarakat. melalui media sosial, isu-isu tersebut mulai begitu berkembang secara massif pasca pembatalan pemberangkatan haji 2020-2021 diakibatkan pandemi covid-19. Meskipun demikian isu-isu mengenai pengelolaan keuangan haji pada masa covid ini bukan yang pertama kali. Diawal pembentukan BPKH isu-isu mengenai pengelolaan dana haji mulai berkembang pasca wacana Presiden Joko Widodo untuk menggunakan dana haji untuk infrastruktur.

Interaksi antara birokrasi dan masyarakat dalam hal ini Kementerian Agama, BPKH dan Jemaah haji, perlu dibangun lebih intensif. Jangan sampai akad *wakalah* yang digunakan dalam optimalisasi dana haji yang pada dasarnya secara mutlak dana tersebut milik jemaah haji, hanya sebagai politik kekuasaan yang memaksa jemaah haji untuk menyerahkan setoran awal secara sukarela untuk dimanfaatkan. Muatan-muatan dalam laporan dan berbagai publikasi yang diberikan BPKH tidak semua kalangan masyarakat dapat dipahami. Sehingga argumentasi dan penyampaian BPKH terutama dalam hal ini yang disampaikan oleh Ketua BPKH, hendaknya selaras dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji yang dilaksanakan oleh BPKH.

Modernisasi maupun adopsi model dalam pengelolaan keuangan haji tentu saja dapat dilaksanakan guna memberikan pengelolaan keuangan haji yang lebih baik dan professional. Namun BPKH hendaknya tidak menghilangkan jati dirinya bahwa aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan haji adalah terjaminnya

pelaksanaan sesuai syariah dan didasarkan dengan sikap kehati-hatian dan keamanan.

Melalui penulisan disertasi ini menurut penulis, sebagai implikasi empiris, upaya pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan haji perlu terus dilaksanakan, hal ini kemudian perlu didukung dengan regulasi yang jelas dan memberikan dukungan penuh kepada BPKH. Pembentukan regulasi ini akan menentukan arah bagaimana pengelolaan keuangan haji ke depannya, maka Pancasila dapat menjadi dasar atau landasan secara menyeluruh, tidak hanya dalam pembentukan regulasi pengelolaan keuangan haji, tapi juga pada pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan keuangan haji itu sendiri.

Disertasi ini merekomendasikan perlu adanya penelitian lanjutan mengenai politik hukum pengelolaan keuangan haji. Seperti penelitian lebih lanjut bagaimana pengelolaan keuangan haji telah menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, tidak hanya itu perlu juga diteliti bagaimana ke depannya arah kebijakan dan seberapa besar peran BPKH dalam sektor industri ekonomi syariah seperti pariwisata halal dan lain-lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan BPKH akan memiliki ataupun membentuk bank syariah sendiri, seperti diketahui saat ini BPKH telah memegang saham mayoritas Bank Muamalat Indonesia. Penelitian-penelitian mengenai pengelolaan keuangan haji sekiranya perlu terus dikembangkan, hal ini juga nantinya dapat berimplikasi pada rujukan pemerintah dalam pembentukan regulasi pengelolaan keuangan haji, maupun berimplikasi pada sistem pengelolaan BPKH.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Hadis/ Ilmu Hadis

- Al-Baihaqi, Sunan. *al-Kubro*, Makka: Maktabah Dar al-Baz, 1414/1994, VII.
- Ath-Tabrani, *al-Mu'jam al- Kabir*, Mosul: Maktabah az-Zahra', 14044/1983, XVII
- At-Tirmizi, Abu Isa. *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tt, jilid 3.
- Ṭabrāni, Abu Qasim Sulaimān bin Ahmad, *al-Mu'jam al-Auṣaṭu*, 5 jilid, Sudan: Dār al-Ḥarmī, 1995.

Fikih/Hukum Islam/ Usul Fikih

- Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Absori dan Mu'in, Fathul. "Pembangunan Hukum Islam di Indonesia: Studi Politik Hukum Islam di Indonesia dalam Kerangka Al-Masalih," *Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2 (Desember 2015).
- Anshori, Ahmad Yani. "Konsep Siyasah Dalam Yahudi dan Islam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vo. 50, No.1 (Juni 2016).
- As'ad, Muhammad. Religion and Politics In Indonesia Attitudes and Influences of The Indonesian Council of Ulama (MUI) on The General Election. *Thesis Leiden University*, (2010).
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.

- B. Idwal. "Penggunaan Uang Haram Untuk Ibadah Haji," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No.1 (Maret 2018).
- Bianchi, Robert R. *Guests of God: Pilgrimage and Politics in The Islamic World*. Newyork: Oxford Press, 2004.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017.
- Darmadi, Dadi. "Hak Angket Haji: Pilgrimage and the Cultural Politics of Hajj Organization in Contemporary Indonesia," *Studia Islamika*, Indonesian Journal For Islamic Studies UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 30, No. 3 (2013).
- Djazuli, A. *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Djazuli. A. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Euis, Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Farhana, Nida. "Problematika Waiting List dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, IAIN Palangkaraya, Vol 10, No 1 (Juni 2016).
- Faridah, *Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Fauzi, Ahmad. "Peran BPKH Terhadap Pengembangan Pasar Modal Syariah dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol.13, No. 2 (Desember 2019).
- Fauzi, Iskandar. *Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- H.M, Sahid. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam*. Surabaya: Pustaka Adea, 2016.

- Halim, Abdul. "Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia," *Ahkam*, Vol. 13, No. 2 (Juli 2013).
- Hamid, Arifin. *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Ichwan, Moch. Nur. "Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Service in Indonesian Prior to Reformasi Era," *Al-Jami'ah UIN Sunan Kalijaga*, Vol 46, No.1 (2008)
- Ilham Mulkin, Fadhilla. Angga, La Ode dan Fataruba, Sabri. "Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji," *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 7, (2021).
- Ilyas, "Islam dan Kebangsaan: Pergumulan dalam BPUPKI, PPKI dan Piagam Jakarta," *Al-Turas*, Vol. 26, No.1 (Januari 2020).
- Irpan Fauzan, Pepen dan Khoirul Fata, Ahmad. "Positivization of Shariah in Indonesia, Legalization or Bureaucratization," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No.3 (September 2018).
- Izzati Septiana, Nurul "Analisis Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Untuk Pengelolaan Keuangan Haji di Bank Syariah Pendekatan Analytic Network Process," *Prosiding Seminar Nasional dan Temu Ilmiah Jaringan Peneliti: IAI Darussalam Bayuwangi*, Vol. 1, No. 3 (2017).
- Jaini Sanusi, Muhammad Hosnan. Studi Kritis Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Masyarakat Muslim Indonesia Dalam Perspektif *Maqāsid Asy-Syarī'ah* (Ringkasan Disertasi), *Program Studi Hukum Islam, Program Doktor Universitas Islam Indonesia*, (2022).
- Janwari, Yadi *Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Jayaprawira, Acep R dan Abdussalam. "Analysis of the Implementation of the Islamic Contract Principle on Hajj Fund Management By Hajj Fund Management Agency (BPKH),"

CEMA International Conference on Economics, Management, and Accounting, (2019).

Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Kamsi, "Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law," *Asy-Syir'ah*, Vol 52, No 1 (2018).

_____, "Politik Hukum Islam di Indonesia: Indonesianisasi Hukum Islam." Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Politik Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (27 Agustus 2018).

_____, "Politik Hukum Islam di Indonesia: Indonesianisasi Hukum Islam," *Studium General Mahasiswa PPS UMS* (8 Januari 2020).

_____, *Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia*. Ed. ke- 2. Yogyakarta: Calpulis, 2017.

_____, *Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Suka Press, 2012.

Karim, Adiwarmanto. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Bagaskara, 2012.

Kementerian Agama RI, *Fiqih Haji Komprehensif*. Jakarta: Dirjen. Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2015.

Kurniadi, Dece. "Hajj Fund Management in Perspektif of The Financial Theory and Fiqh," *Atlantis Press, 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)* Vol. 358 (2019).

Kurniawan, Budi. "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Keberatan Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi," *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 12, No. 1 (2018).

- Latifah, Siti. “Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia,” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No.3 (2020).
- Listiana, Lisa. “Sinergi Pengelolaan Dana Haji dan Aset Wakaf Untuk Mendorong Tercapainya Kemaslahatan Umat”, *Bidang Perencanaan dan Pengembangan BPKH*, (2018).
- Listiawati, *Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam Analisis Kesejarahan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Lukito, Ratno. *Hukum Islam dan Realitas Sosial*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- _____. “Shariah And The Politics Of Pluralisme In Indonesia: Understanding State’s Rational Approach To Adat And Islamic Law,” *PELITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol.4, No.1 (2019).
- Madjid, Nurcholis. *Fiqih Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Minhaji, Akh. *Agama, Islam dan Ilmu: Visi dan Tradisi Akademik PTAIN/S*, Yogyakarta: Suka-Press, 2017.
- Minhaji, Akh. *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Suka-Press, 2013.
- Mubarak, M. Ali. “Manajemen Pengelolaan Haji Republik Indonesia: Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, KEMENAG dan Mitra Keuangan dalam Pengelolaan Dana Haji,” *Iltizam Journal of Sharia Economic Research*, Vol. 2, No. 2 (2018).
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011.

- Mufraini, M. Arief. *Dana Haji Indonesia: Harapan dalam Paralogisme Pengelolaan dan Teorisasi Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada, 2021.
- Muhammad Azzam, Abd al-'Aziz. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-hadith, 2005.
- Muheramtohad, Singgih. "The Use Of Hajj Fund For Investment Purpose: A Maqashid Sharia Approach," *Journal of Islamic Economics, Management, and Business*, UIN Walisongo, Vol. 1 No. 1 (2019).
- P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rianto, Al Arif, M. Nur. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Rianto, M. Nur. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Rianto, Nur. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV. Pustaka Setia: 2015.
- Risal, Taufiq "Peningkatan Peran Perbankan Syariah dengan Menggerakkan Sektor Riil dalam Pembangunan," *Accumulated Journal*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2019).
- Rodliya Wahid, Alif. "Optimalisasi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Al-Qardh*, Vol. 4, No.3 (Desember 2019).
- Saepujaman, Levyda dan Ispriyahadi. "Analisis Kinerja Bank Syariah Penerima Setoran Penyelenggaraan Ibadah Haji," *Management and Accounting Expose*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2018).
- Sahroni, Oni dan A.Karim, Adiwarmar. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi)*. Jakarta :RajaGrafindo Persada, 2015.

- Salman Al-Farisi, Leli. "Politik Hukum Islam di Indonesia: Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler," *Jurnal Aspirasi*, Vol. 11, No. 2, (Agustus 2021).
- Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syams, Rizal Annas. "An Analysis on Investment for Hajj Funds Frow Islamic Law Perspective," *Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 2 (November 2017).
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Warde, Ibrahim, *Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, Terj. Andriyadi Ramli, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Haji Pengabdian Setan*, Cet, ke- 4. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2015.
- Yarmunida, Miti. *Fiqih Haji dan Umrah: Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Yunia Fauzi, Ika dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqasid al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Zakiruddin, Muhammad Aziz, "Dynamics of Hajj Financial Management Regulation In Efforts to Good Governance," *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2021).

Zakiruddin, Muhammad Aziz, "Problematika Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Umat: Disharmonisasi Kelembagaan dan Legal Standing," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 23, No.1 (September 2021)

Zakiruddin, Muhammad Aziz. *Dana Talangan Haji Perspektif Masalah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.

Ilmu Hukum dan Politik

A. Caporaso, James dan P. Levine, Davis. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

A. Steenbrink, Karel. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

A.Posner, Richard. *Economic Analysis of Law*, (London: Little Brown and Company, Boston, Toronto, 1992), Fourth Edition.

Abidin, Zainul" Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji," *Harmoni*, Vol. 15, No. 2 (Agustus 2016).

Agassi, Joseph. *The Theory and Practice of The Welfare State*, dalam Leonard Nordenfeld and Per-Anders Tengland, eds., *The Goals and Limits of medicine*. Stockholm: Almqvist and Wiksell Intl, 1996.

Agustino, Leo. dan Yusoff, Mohammad Agus. From New Order to Reformasi: Indonesian Subnational Politics in the Post-New Order Era, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 3, No.1 (2014).

Alizar Sam, Sofjan. "Kegagalan Modernisasi Pembangunan di Indonesia" *Jurnal UNIERA*, Vol 3, No.1 (Februari 2014).

Amos, H.F. Abraham. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dari Orla, Orba Sampai Reformasi (Telaah Sosiologi yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.

- Atmakusumah, *Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi*. Jakarta: Spasi & VHR Book, 2009.
- Atmasasmita, Romli. “Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional,” *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3, No. 1 (2012).
- Atmasasmita, Romli. *Moral Pancasila, Hukum, dan Kekuasaan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2020.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekontruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Bandung: Mandar Maju, 2019..
- Atmasasmita, Romli. “Memahami Teori Hukum Integratif,” *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2012).
- Atmoredjo, Sudjito “Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila” *Makalah Kongres Pancasila*, (Yogakarta Juni 2009).
- Azhary, Tahir. *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1995.
- Bahiej, Ahmad, Misnen Ardiansyah, Hifdzil Alim, Eko Prasetyo “Naskah Akademis Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji,” *Badan Pengelola Keuangan Haji*, (2020).
- Bahiej, Ahmad. “Refleksi dan Relevansi Pemikiran Madzhab-Madzhab Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum,” *Sosio-Religia*, Vol. 1, No.4, (Agustus 2002).
- Bahiej, Ahmad, Makrus, dan Fatma Amalia, “Respon Minoritas Non-Muslim Terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat, *Asy-Syir’a: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*” Vol. 51, No.1 (Juni 2017).

- Bianchi, Robert R. "The Hajj and Politics in Contemporary Turkey and Indonesia," *Sidestone Press*, National Museum of Ethnology, Vol.43 (Leiden 2015).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Budiman, Arief. *Kebebasan, Negara, Pembangunan*. Jakarta: Freedom Institute, 2006.
- Budiyono, Kabul. *Pendidikan Pancasila*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Cairns, Huntinton. *The Theory of Legal Science*. Chapel Hill: The University of North California, 1941.
- Fadjar, A. Mukthie. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Firdaus, Bayu. "Masalah Regulasi Dan Pengawasan dalam Praktik Korupsi Haji 2011-2013" *Jurnal Politik*, Vol. 3, No. 1 (Agustus 2017).
- Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI, 2010.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Gautama, Sudargo. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.
- Gede Atmadja, I Dewa. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila," *Volksgesit*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2018).
- Henry Marryman, John. *The Civil Law Tradition*, Newyork: Routledge, 2017.
- Hidayat, Arif. *Negara Hukum Berwatak Pancasila*, Makalah Disampaikan pada kegiatan "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional" pada tanggal 14 November 2019 di Hotel Grand Sahid Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Ismatullah, Deddy. dan Nurjanah, Enung. *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Pers, Jakarta, 2005.
- Jumali, Endang. "Management of Hajj Funds In Indonesia," *Journal of Legal*, Sultan Zainal Abidin University, Vol. 21, No. 3 (Malaysia 2018).
- Kahlil Harahap, Nasruddin." Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Haji Terkait Penggunaan Dana Haji dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji," *ACTA DJURNAL*, Vol. 2, No. 2 (Juni 2019).
- Kantaprawira, Rusadi. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1985.

- Koirudin, *Profil Pemilu 2004: Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Kurnisar, “Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum di Indonesia”, *Media Komunikasi*, Vol. 10, No.2 (2011).
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, B. Arief. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Latif, Abdul dan Ali, Hasbi. *Politik Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas dan Aktualitas*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Lesmana, Tjipta *Dari Soekarno Sampai SBY: Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- McComiskey, Bruce. *Post-Truth Rhetoric and Composition*. Colorado: Utah State University Press 2017.
- MD, Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Cet. Ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

- Michiel Otto, Jan. "Using Legislative Theory To Improve Law And Development Projects" *Law Making for Development*. Leiden: Leiden University Pers, 2008.
- Muliadi, Ahmad. *Politik Hukum*. Padang: akademika, 2013.
- Muthia, Aulia. "Pertanggungjawaban Hukum Pada Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur," *Al 'Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No.1 (Januari 2022).
- Nasution, Zulkarnain dan Hadirman, "Bentuk Politik Negara dalam Kebijakan Daftar Tunggu Haji Pada Masyarakat Muslim di Bali," *Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial Peradaban dan Agama*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2020).
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip. *Law and Society In Transition: Toward Responsive Law*. Newyork: Routledge, 2017.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Oktorino, Nino. *Dalam Cengkraman Dai Nippon*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Phillips, O. Hood. Jackson, Paul dan Patricia Leopold, *Constitutional And Administrative Law*. Ed. Ke-8. London: Sweet and Maxwell, 2002.
- Primadhany, Erry Fitrya, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/ Atau Investasi Keuangan Haji," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2017).
- Putuhera, M. Ilham. "Politik Hukum Peundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2, No.3 (Desember 2013).
- Rasjidi dan Bagus Wiyasa Putra, Ida. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.

- Ridwan, Juniarso dan Sodik Sudrajat, Ahmad. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa, 2009.
- Rinardi, Haryono, “Dari RIS Menjadi Negara RI: Perubahan Bentuk Negara Indonesia Pada Tahun 1950”, *MOZAIK: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 12, No. 2 (2012).
- Rongiyati, Sulasi. “Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur,” *Info Singkat*, Vol. 9, No. 15 (Agustus 2017).
- Rosadi, Otong dan Desmon, Andi. *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Rosadi, Otong. *Studi Politik Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- S. Lev, Daniel. *Hukum dan Politik di Indonesia Keseimbangan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Surat Berharga*. Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- Setyawan, Fendi. “Institusionalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.18, No.2 (Juni 2021).
- Sholehuddin, Abi. “Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965,” *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 3, No.1 (2015).
- Sirait, Aladin. “Peranan Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia,” *Politea: Jurnal Kajian Politik Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2019).
- Strong, C.F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk*. Cet. Ke-3. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Subekti, *Law In Indonesia*. Jakarta: Yayasan Proklamasi Center, 1982.

- Sudibyo, Agus. *SBY dan Kebebasan Pers: Testimoni Komunikasi Media*. Jakarta: Persatuan Wartawan Indoensia, 2014.
- Sudjipto, "Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu," *Makalah Pelatihan Dosen, Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK*, (Cisarua 10 Februari 2015).
- Sugianto, Fajar. "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum," *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 18 (Februari 2013).
- Sugianto, Fajar. *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Sunaryo Mukhlas, Oyo. *Pranata Sosial Hukum Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Sundjaya, Rachman, "Tinjauan Yuridis atas Pengelolaan Dana Calon Jemaah Haji Perspektif Masalahah," *Jurnal Veritas*, Vol. 6, No. 1 (2020).
- Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2007.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.
- Toni dan Andrew Shandy Utama, "Pengaruh Rezim Politik Terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia," *Journal of Criminology and Justice*, Vol. 1, No.1 (Oktober 2021).
- Tuesang, Harie. *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta: Restu Agung, 2009.
- Tungga, Benyamin. "Telaah Teoritis Terhadap Kontribusi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi," *Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai*, Vol. 3, No.2 (Desember 2018).
- Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 1962.

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Cet. Ke-7. Jakarta: PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 1962.

Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Cet. Ke-2. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.

Zainal, "Regulasi Haji dalam Tinjauan Sejarah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 11, No. 2 (Desember 2012).

Lain-lainnya

Abdullah, Thamrin. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2014.

Ab Ghani, Rohani, dan Zuhlilmi Paidi. *Malaysia-Indonesia: Pengalaman hubungan dua negara serumpun*. Institute of Tun Dr. Mahathir Mohamad's Thoughts, Universiti Utara Malaysia, 2010.

Abraham, M Francis. *Modernisasi di Dunia Ketiga: Suatu Teori Umum Pembangunan*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991.

Adnan, Muhammad Akhyar. "Saatnya Memahami Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), *Artikel dan Riset: Humas BPKH*. Desember 2019.

Ahmad, Zulfa. "Perhajian di Abad-19 dan Awal abad-20 Serta Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia", *Jurnal At-Ta'lim* Vol.3 No.2 (2012).

Asfiroyan, Muhammad "Optimalisasi Dana Haji Pembangunan Sektor Riil Melalui Skema Project Based sukuk," *Politeknik Keuangan Negara, STAN*.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), *Bersinergi dan Beradaptasi di Tengah Tantangan*. Jakarta: BPKH, 2020.

Badan Pengelola Keuangan Haji, *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*, Jakarta: Bidang Investasi BPKH, 2021.

- Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), “Investasi Surat Berharga BPKH,” Bidang Investasi BPKH,(2020).
- Badan Pengelolaan Keuangan Haji, “Pengelolaan Dana Haji dan Rencana Strategis BPKH 2018-2022,” Jakarta, 5 Desember 2017.
- Badan Pengelolaan Keuangan Haji,”Annual Report 2020,”
- Boardman, Antony. *Cost-Benefit Analysis Concepts and Practic*, (England: Pearson Education Limited, 2014) Fourth Edition.
- Darwis, *Ibadah Haji dalam Sorotan*. Bogor: Ar-Rahman, 2005.
- Dijk, Kees van. “Perjalanan Jemaah Haji Indonesia”, dalam kumpulan tulisan Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, Terj. Seodarlo Soekarno dan Theresia Slamet. Jakarta: INIS, 1997.
- Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Haji dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Kementerian Agama, 2012.
- Djoened Poesponegoro, Marwati dan Notosusanto, Nugroho. *Sejarah NasionalIndonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Douwes, Dick dan Kaptein, Nico. *Indonesia dan Haji*. Jakarta: INIS, 1997.
- Dua, Mikhael. *Filsafat Ilmu Pengetahuan : Telaah Analitis, Dinamis, dan Dialektis*, Maumere: Ledalero, 2007.
- Fahrial, “Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Ensiklopedia of Jurnal*, Vol. 1, No.1 (Oktober 2018).
- Ghofur, M. Abdul *Haji dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, 2012.
- Harahap, Sumuran dan Mr. Mursidi, *Lintas Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*. Jakarta: Insan Cemerlang, 1984.

- Hariyanti, Eri dan Hijriani, Tria. "Peningkatan Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur," *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara: Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan RI*, Vol. 3, No, 2 (2021).
- Hasan, Yusuf A. *Birokrasi Haji: Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemerintah Orde Baru*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2017.
- Henri Chambert Loir, *Naik Haji di Masa Sialm tahun 1482-1890*. Jakarta: KPG. 2013.
- Husein, Muhammad Fakhri. "Analisis Kluster Perkembangan Bank Prekreditasi Rakyat Syariah (BPRS) DI Pulau Jawa," *Asy-Syir'ah: Jurbal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No.1 (Juni 2015).
- Irfai Muslim, Muhammad "Historiografi Manajemen Haji di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan," *Jurnal MD Manajemen Dakwah*, Vol. 6, No. 1 (Januari 2020).
- J. Benda, Harry. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1980.
- Junaedi, Dedi. "Optimalisasi Investasi Dana Haji Era Pandemi Covid-19," *Al-Kharaj*, Vol. 3, No. 1 (2021).
- Kementerian Agama RI, *Intisari Langkah-Langkah Pembinaan Haji*. Jakarta: Dirjen PHU, 2010.
- Kertonegoro, Sentanoe. *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987.
- Kurasawa, Aiko. *Mobilitas dan Kontrol (Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945)*, terj. Hermawan Sulistyio. Jakarta: PT Gramedia, 1994.
- Lapindus, Ira M. *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Terj. Ghufroon A. Mas'adi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

- Lembaga Tabungan Haji, *Laporan Tahunan: Annual Report 2020*.
- M.Nur, Dalinur. "Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji," *Jurnal Yonetim: Manajemen Dakwah*, UIN Raden Intan, Vol. 3, No. 1, (2020).
- Majid, M. Dien. *Berhaji di Masa Kolonial*. Jakarta: CV Sejahtera, 2008.
- Muchaddam Fahham, Achmad. "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya," *Kajian: Pusat Penelitian DPR RI*, Vol. 20 No. 3 (September 2015).
- Muneeza, Aishath. "A Comparative Study of Hajj Fund Management Institutions in Malaysia, Indonesia and Maldives," *Journal IJMAR (International Journal of Management and Applied Research)*, International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) Malaysia, Vol, 5, No. 3 (September 2018).
- Nasrullah Jamaludin, Adon. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Nazri, Riko "Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jemaah Haji Indonesia (Sebuah gagasan)," *Jurnal KhazanahI*, FIAI Univesitas Islam Indonesia, Vol. 6, No. 1 (Juni 2013).
- Nizam, Achmad dan Hanan, Alatief. *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Worker*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Noer, Deliar. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Nurhasanah, "Tabungan Haji Malaysia dalam Perspektif Ekonomi," *Al-Iqtishad*, Vol. 3 No. 2 (Juli 2011)
- Nuri, Muhammad "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia," *Salam*, Vol. 1, No.1 (2014).

- Poggi, Gianfranco. *The Development of the Modern State "Sociological Introduction"*, California: Standford University Press, 1992.
- Putuhena, M. Shaleh. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Ridho, Zainul. "Pengelolaan Keuangan Dana Haji di Masa Pandemi Covid-19," *Haramain*, Vol. 01, No. 01 (Januari 2021).
- Robin Haq, Maula dan Putri Febiana Sari, Diah "Peran Sukuk Terhadap Pembangunan Infrastruktur," *Al-Mutharahah*, Vol. 17, No. 1 (Juni 2020).
- Rosidi, Ajb. *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Allah*. Jakarta: Inti Indayu, 1986.
- Saleh, A. Chunaini. *Penyelenggaraan Haji Era Reformasi: Analisis Internal Kebijakan Publik Departemen Agama*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Schoorl, JW. *Sociologie Der Modernisering*, alih bahasa R.Goekadijo. Cet. Ke-3. Jakarta: PT Gramedia, 1982.
- Setyawan, Arif dan Wibowo, Arif "Analysis of Optimization Model of Haji Financial Investment Portofolio in BPKH RI (Haji Financial Management Agency of The Republic of Indonesia)," *Al-Jebi*, Vol. 8, No. 1 (April 2020).
- Simatupang, H. Bachtiar. "Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia," *JRam: Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 6, No. 2 (2019).
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Tami, Rusli. "Analisis Terhadap Manfaat Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi." *Keadilan Progresif*, Vol. 11, No. 2 (Maret 2021).

- Taufiq Possumah, Bayu. "Haji Fund for Infrastructure Development: a Dilemma for Indonesian Muslim," *Islamic Finance News*, Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia (16 Agustus 2017).
- Teguh dan Diana, Nur. "Analisis Manfaat dan Cost Penempatan Investasi Dana Haji Pada Pembangunan Infrastruktur," *E-Jra*, Vol. 8, No. 9 (Agustus 2019).
- Vredenbergt, Jacob. "Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia", dalam kumpulan tulisan Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, Terj. Seodarlo Soekarno dan TheresiaSlamet. Jakarta: INIS, 1997.
- W.W Rostow, *The Stages of Economic Growth*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Wijayanti, Diana. "Resensi, Melacak Pembuktian Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi" *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 7, No.2 (2002).
- Witjaksono, Beny. "Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)," *Performance*, Vol. 27, No. 1, (2020).
- Zoelva, Hamdan. *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif: Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan MK, 2009.
- Zubaedi, "Analisis Problematik Manajemen Pelaksanaan Haji di Indonesia," *Jurnal Manhajl*, Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu, Vol. 4, No. 3 (September 2016).

Peraturan/Perundang-undangan

- Depertemen Agama RI, "Daftar Iventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Usul Inisiatif DPR-RI," dalam Arsip Setjen dan BK DPR-RI, Jakarta, 9 Maret 1999.

Dewan Perwakilan Rakyat RI, “Risalah Rapat Pembicaraan Tingkat III Pembahasan Usul Inisiatif DPR-RI Mengenai RUU Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,” dalam Arsip Setjen dan BK DPR-RI, dalam Arsip Setjen dan BK DPR-RI

Hasil Keputusan Bahtsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXXI di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman Jawa Timur, 18-19 Oktober 2017

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV tanggal 29 Juni-2 Juli 2012.

Instruksi Presiden RI No. 5 tahun 1971 tentang Tambahan/Penyempurnaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1969.

Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 1969 tentang Petunjuk Pelaksanaan Urusan Haji.

Kementerian Agama RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Keunagan Haji,” dalam Arsip Setjen dan BK DPR-RI, dalam Arsip Setjen dan BK DPR-RI (2012).

Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1969 tentang Keseluruhan Penyelenggaraan Haji.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 180 Tahun 1965 tentang Kompartimen Urusan Agama.

Keputusan Presiden RI No 11 tahun 1970 tentang Perpanjangan Waktu Penyetoran Uang Dimuka Untuk Musim Haji 1970-1971.

Keputusan Presiden RI No. 57 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umrah

Keputusan Presiden RI Nomor 122 tahun 1998 tentang Biaya Perjalanan Haji.

Keputusan Presiden RI Nomor 63 Tahun 1995 tentang Besaran Ongkos Naik Haji

Keputusan Presiden RI Nomor. 35 tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji.

- Keputusan Presiden RI Nomor. 52 tahun 1996, Perubahan atas Keputusan Presiden RI Nomor. 35 tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji.
- Komisi VIII DPR RI, “Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, (April 2016).
- Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji No.5 tahun 2018
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan ibadah Haji Reguler
- Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui SBSN.
- Peraturan Presiden No. 3 Tahun 1960 .
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIII/2015 Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017 Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Risalah Rapat Pembicaraan Tingkat III Pembahasan Usul Inisiatif DPR-RI Mengenai RUU Penyelenggaran Ibadah Haji, 9 Maret 1999.
- Surat Kementerian Agama No. 1213/E/55 tahun 1955 dan Keputusan Menteri Agama No. 8 Tahun 1956.
- Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Website

- “Jokowi Ingin Dana Haji diinvestasikan Untuk Infrastruktur,”
<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/26/12145401/jokowi-ingin-dana-haji-diinvestasikan-untuk-infrastruktur?page=all>. Diakses 2 Februari 2021.
- Ahmad Reza, “Anggota DPR: Dana Haji Harus Dikelola Secara Syariah,” <https://www.republika.co.id/berita/lzueyh/anggota-dpr-dana-haji-harus-dikelola-secara-syariah>, diakses 18 Januari 2022
- Anisyah Al Faqir, “Sri Mulyani: Penempatan Dana Haji Ke Perbankan Syariah Berdampak Positif,”
<https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-penempatan-dana-haji-ke-perbankan-syariah-berdampak-positif.html>.
 Diakses, 11 Januari 2022.
- Badan Pengelolaan Keuangan Haji, “Pengelolaan Dana Haji dan Rencana Strategis BPKH 2018-2022” <http://BPKH.co.id>, Jakarta (Desember 2017).
- Basis Data Waiting List <https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list>.
 Diakses: 30 Desember 2020.
- Detik Finance, “BPKH: Tak sepesepun dana haji digunakan untuk infrastruktur,” <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4398413/bpkh-tak-sepeserpun-dana-haji-untuk-infrastruktur>. Diakses 2 Februari 2020
- Haji Kemenag “Haji Dalam Angka: Jumlah Jemaah Haji dalam Seabad Lebih,” <https://haji.kemenag.go.id/v4/haji-dalam-angka-jumlah-jemaah-haji-indonesia-dalam-seabad-lebih>.
 Diakses 28 Desember 2021.
- Harian Terbit, “Tolak Dana Haji untuk Infrastruktur,”
<https://harianterbit.com/read/1412/Tolak-Dana-Haji-untuk-Infrastruktur>. Diakses 2 Februari 2021.
- Harian Terbit, “Tolak Dana Haji untuk Infrastruktur,”
<https://m.harainterbit.com/read/1412/tolak-dana-haji>.
 Diakses 9 November 2019
- <https://news.detik.com/berita/d-383725/korupsi-dana-haji-taufik-kamil-ditahan>. Diakses 20 September 2020, Lih:
<https://nasional.tempo.co/read/62676/taufik-kamil-resmi-ditahan-tipikor> Diakses 20 September 2020.

<https://news.detik.com/berita/d-515767/said-agil-mengaku-terima-dau-rp-45-miliar>. Diakses 20 September 2020.

<https://www.liputan6.com/news/read/3887242/penyelewengan-dana-haji-antarkan-menag-said-agil-ke-bui-pada-2006>. Diakses 20 September 2020

Kompas, “YLKI Tolak Langkah Pemerintah Investasikan Dana Haji Untuk Infrastruktur.”, ” <https://beritagar.id/artikel/berita/pro-kontra-dana-haji-untuk-pembiayaan-infrastruktur>. Diakses 9 Oktober 2019

Republika.co.id “<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/umroh-haji/14/05/26/n6541b-kemenag-regulator-saja-urusan-haji-biar-ditangani-badan-khusus> dikases 22 Agustus 2020.

Rmol.id “<https://nusantara.rmol.id/read/2016/10/24/265485/badan-haji-eksekutor-kemenag-regulator>.” 22 Agustus 2020.

Delapan Isu Hoaks Dana Haji,
<https://nasional.okezone.com/read/2021/06/07/337/2421353/8-isu-hoaks-terkait-dana-haji-2021-benarkah-haji-dibatalakan-karena-alasan-keuangan>. Diakses 28 Januari 2022

Tercatat utang luar negeri Indonesia pada tahun 2018 sebesar 355,7 Miliar Dollar AS, dan pada 2021 menyentuh angka 416 Miliar Dollar AS.
<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/loadViewer?idViewer=11060&action=download>. Diakses 28 Januari 2022